



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2021/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**DEWAN PIMPINAN DAERAH KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA (DPD. K. SPSI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

beralamat di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera, Jalan
Bintaran Wetan No.11 Pakualaman, Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 115/DPD K. SPSI/DIY/III2021
tertanggal 11 Maret 2021 atas nama Dewan Pimpinan
Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(DPD. K. SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal
ini diwakili oleh :

1. Nama : **SUHARTO ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat Tinggal : Sorosutan UH 6/894 RT.006/
RW.005, Kelurahan Sorosutan,
Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta ;

Halaman 1 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;

2. Nama : **ERSAD ADE IRAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
Tempat Tinggal : Jalan Dieng No.188/189
Perum NGT III, Nusupan
RT.010 / RW.035, Kelurahan
Trihanggo, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret
2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ALUN BAYU KRISNA, S.H., M.H. ;
2. HERI ANTORO, S.H., M.H. ;
3. ACHMAD DEVA PERMANA, S.H. ;
4. DEDY TRIWIJAYANTO, S.H. ;
5. NORMALA SINTA DEWI SUSILOWATI, S.H. ;
6. MUHAMMAD NUUR ROHMAN, S.H. ;
7. GENJAH PULUNG JATI, S.H. ;
8. ARNITA ERNAULI MARBUN, S.H. ;
9. EKO RIAL NUGROHO, S.H., M.H. ;
10. LUCIA SETYAWAHYUNINGTYAS, S.H., M.Kn.;
11. BAMBANG RIMALIO, S.H., C.L.A. ;
12. GALIH SETYAWAN, S.H. ;

Halaman 2 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Pengacara Publik pada kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Sleman yang beralamat di Jalan Puspita No. 56 B RT.04 Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik: alunbayukrisna@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan :

Nama Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** ;

Tempat Kedudukan : Kompleks Kepatihan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01162, tanggal 09 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSA, S.H.;**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Nama : **ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum.;**

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Halaman 3 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ARIYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum. ;**

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

4. Nama : **CAHYANINGSIH, S.Sos., M.M. ;**

Jabatan : Kepala Bagian Dokumentasi Hukum,
Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Nama : **R. DARMAWAN, S.H., M.H. ;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

6. Nama : **RETNO WULANSARI, S.H., M.H. ;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum,
Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

7. Nama : **RIENA MUR KUSUMANINGSIH, S.H. ;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

8. Nama : **SIWI SARI PRASASTIWI, S.H., MPA. ;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas dan

Halaman 4 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Rancangan Produk Hukum
Kabupaten / Kota, Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

9. Nama : **ANISSA LAKSMI BESTARI, S.H. ;**

Jabatan : Staf Sub Bagian Sengketa Hukum
Bagian Bantuan dan Layanan Hukum
Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di
Kompleks Kepatihan Danurejan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang beralamat kantor di Jalan Lingkar
Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman domisili elektronik:
retno.wulansari88@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 3/PEN-DIS/2021/PTUN.YK Tanggal 1 April 2021
Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 5 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-MH/2021/PTUN.YK Tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.YK Tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-PP/2021/PTUN.YK Tanggal 1 April 2021 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-HS/2021/PTUN.YK Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penentuan Hari Sidang (Jadwal Persidangan Elektronik);
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 1 April 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2021;
7. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
9. Telah membaca berkas perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 6 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 1 April 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2021, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pihak Tergugat tanggal 31 Oktober 2020;
2. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan tanggal 1 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 76 ayat (1), jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55;
4. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, yang menjadi objek gugatan dalam

Halaman 7 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

5. Bahwa mengingat objek gugatan baru diketahui Para Penggugat ketika mengadakan rapat internal DPD K. SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 2021, di mana pada rapat tersebut saudara Patra Jatmika selaku perwakilan DPD K. SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta di Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan informasi adanya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tanggal 31 Oktober 2020.
6. Sementara itu gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 1 April 2021, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 76 ayat (1), jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55;
7. Bahwa atas objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi yaitu dengan mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2021 terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, dan Surat Keberatan tertulis Para

Halaman 8 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diterima Tergugat tanggal 22 Januari 2021;

8. Bahwa Tergugat baru menanggapi upaya Administratif dari para penggugat dengan mengirimkan jawaban upaya administrasi tersebut pada tanggal 23 April 2021, dan diterima oleh DPD K.SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 April 2021;
9. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan jawaban upaya administrasi kepada Majelis Hakim pada persidangan perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.YK., tanggal 27 April 2021;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa “warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Hal ini bermakna bahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan norma *adresat* yang berarti seseorang boleh saja tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif karena menerima atas keputusan/tindakan, namun Ketika yang bersangkutan akan mengajukan gugatan maka upaya administratif yang tersedia tersebut tetap wajib untuk ditempuh terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas mewajibkan ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 9 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak terdapat kaidah bahwa Pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa manakala seluruh upaya administratif telah ditempuh terlebih dahulu. Hal tersebut bermakna jika warga masyarakat memilih tidak menempuh upaya administratif tetap dibenarkan, maka dapat langsung mengajukan gugatan. Dengan demikian pengadilan tidak dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Para Penggugat belum menempuh upaya administratif.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa adapun yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana salah

Halaman 10 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kewenangan Gubernur Kepala Daerah adalah sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan wewenang tersebut, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020;
4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk Keputusan Gubernur, yang secara substansi dan isi merupakan suatu penetapan tertulis berupa keputusan (*beschikking*) yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) dan bukan berlaku secara terus-menerus, karena setiap tahun selalu terjadi perubahan, yaitu berupa penetapan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, sehingga objek sengketa merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
6. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, merupakan objek sengketa yang

Halaman 11 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Tergugat tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni yang bersifat **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan;

7. Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat dikatakan bersifat:

- a. **Konkret**, yakni objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Adapun objek yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah penetapan tertulis berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020;
- b. **Individual**, yakni objek sengketa ditujukan kepada pekerja/buruh yang menjadi anggota, Para Penggugat yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana berangkat dari kepentingan yang sama sehingga kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan dan hal ini berkorelasi dengan aspek individual dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pihak Tergugat. Norma hukum yang terdapat dalam objek sengketa

Halaman **12** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



merupakan norma hukum individual karena *addressat* norma hukumnya ditujukan untuk beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu yaitu pekerja dan pengusaha dengan norma hukum konkrit-nya adalah pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar Rp. 1.765.000, 00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

c. **Final**, yakni untuk memberlakukan objek sengketa tidak diperlukan proses atau persetujuan pihak lain;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 13 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai juga sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

10. Bahwa didasarkan pada uraian di atas maka gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan angka 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat

Halaman 14 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1:

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.

Pasal 1 angka 4:

“Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.

2. Bahwa pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 1 angka 17:

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Halaman **15** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Pasal 104 ayat (1):

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

3. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjalankan tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1):

“Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.”

Pasal 4 ayat (2) huruf d dan g:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

- a. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - b. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

Halaman 16 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



berbunyi:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

- a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;

V. KEPUTUSAN TERGUGAT MENAKIBATKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan, dan apabila dikaitkan dengan sengketa hukum maka kala "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha diartikan sebagai "hak" yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 17 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa haknya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini maka hak dari Para Penggugat telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 1.765.000, 00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan kerugian langsung bagi Para Penggugat yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Para Penggugat tidak dapat memperoleh kenaikan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak;
8. Bahwa dengan tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak, ternyata bertolak belakang dengan Konsideran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum yang mengamanatkan kepada Tergugat untuk menetapkan

Halaman **18** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa Tentang Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

VI. POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA DALAM PEMBUATANNYA CACAT PROSEDUR

1. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan kenaikan upah berdasarkan upah yang dapat mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
2. Bahwa berdasarkan survei KHL yang dilakukan oleh Tim Survei Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di 4 (empat) Kabupaten (Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan 1 (satu) Kota (Yogyakarta) pada tanggal 15 Oktober 2020 ditemukan angka KHL pada bulan Oktober 2020 sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Sleman : 3.268.287,-
 - b. Kabupaten Bantul : 3.092.281,-

Halaman 19 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kabupaten Kulon Progo : 3.020.127,-
- d. Kabupaten Gunung Kidul : 2.807.843,-
- e. Kota Yogyakarta : 3.356.521,-
3. Bahwa Para Penggugat telah mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap mempertimbangkan survei KHL sebagai mekanisme penetapan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Salah satunya melalui audiensi yang diselenggarakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tanggal 26 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) DIY Aria Nugrahi;
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 1.765.000,- atau naik 3,54 persen;
5. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (UMP DIY) tahun 2021 tidak mempertimbangkan aspek KHL. Hal ini terjadi karena Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menjalankan mekanisme survei KHL sesuai dengan ketentuan dan

Halaman **20** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metodologi yang berlaku atau biasa dilakukan;

6. Bahwa adapun kesalahan prosedur yang dilakukan Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan survei KHL kami uraikan sebagai berikut:

- a. Survei KHL hanya 3 (tiga) bulan yaitu Januari, Februari dan Maret 2020 yang semestinya survei tersebut dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan. Adapun survei KHL tahun 2020 dilakukan:
 - 1) Tanggal 21, 22 dan 23 Januari 2020 di Pasar Kranggan, Pasar Bantul, Pasar Godean, Pasar Wates, dan Pasar Argosari;
 - 2) Tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2020 di Pasar Kranggan, Pasar Bantul, Pasar Godean, Pasar Wates, dan Pasar Argosari;
 - 3) Tanggal 10, 11, dan 12 Maret 2020 di Pasar Kranggan, Pasar Bantul, Pasar Godean, Pasar Wates, dan Pasar Argosari;

Hal itu bertentangan dengan ketentuan waktu survei yang diatur dalam Lampiran II huruf C angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Bahwa survei dilakukan pada minggu I (pertama) setiap bulan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Lampiran II,

Halaman **21** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf C tentang waktu survei yang berbunyi: **survei dilakukan pada minggu 1 (pertama) setiap bulan.**

b. Dalam melakukan survei KHL terdapat Komponen KHL yang tidak disurvei; diantaranya sebagai berikut:

No. KHL Tidak Disurvei

- 1) Sewa Kamar
- 2) Dipan / Tempat Tidur
- 3) Meja & Kursi
- 4) Lemari Pakaian
- 5) Air PDAM
- 6) Transport Kerja
- 7) Rekreasi

Hal itu bertentangan dengan ketentuan pemilihan tempat survei yang diatur dalam Lampiran II huruf B angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sebagai berikut:

1) Survei harga dilakukan di pasar tradisional yang menjual barang secara eceran, bukan pasar induk dan bukan pasar swalayan atau sejenisnya. Untuk jenis kebutuhan tertentu, survei harga dapat dilakukan di tempat lain di tempat jenis kebutuhan tersebut berada/dijual. Kriteria pasar tradisional tempat survei harga :

a) Bangunan fisik pasar relatif besar;

Halaman **22** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



- b) Terletak pada daerah yang biasa dikunjungi pekerja/buruh;
 - c) Komoditas yang dijual beragam;
 - d) Banyak pembeli;
 - e) Waktu keramaian berbelanja relatif panjang;
- 2) Suvei kebutuhan yang dapat dilakukan bukan di pasar tradisional adalah sebagai berikut:
- a) Listrik: yang disurvei adalah nilai rekening listrik tempat tinggal pekerja berupa satu kamar sederhana yang memakai daya listrik sebesar 900 watt;
 - b) Air: survei dilakukan di PDAM, tarif rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih sebanyak 2.000 liter per bulan;
 - c) Transport: tarif angkutan dalam kota pulang pergi di daerah yang bersangkutan;
 - d) Harga tiket rekreasi disurvei di tempat rekreasi;
 - e) Potong rambut: di tukang cukur untuk pria dan salon untuk wanita;
 - f) Sewa kamar: Survei dilakukan untuk 1 (satu) kamar yang mampu menampung semua jenis KHL yang disepakati, dalam kondisi kamar kosong;
- c. Bahwa karena kesalahan prosedur survei tersebut mengakibatkan UMP DIY tahun 2021 tidak mencerminkan dan mencapai KHL dan bertentangan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman **23** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;

Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

“Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat 1 diarahkan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.”;

7. Bahwa dalam rangkaian proses penetapan UMP DIY tahun 2021 terdapat kesalahan fundamental yang berupa:

a. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diadakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 hanya mensosialisasikan Rekapitulasi Hasil Survei KHL baik yang dilakukan oleh Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil rekapitulasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, dalam rapat itu **tidak dilampirkan Form isian KHL dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sehingga tidak dilakukan pembahasan mendalam tentang rincian hasil survei KHL**. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pelaporan yang diatur dalam Lampiran II Bab IV Huruf A dan B Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang berbunyi:

A. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil survei berupa form isian KHL kepada Dewan Pengupahan

Halaman **24** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Provinsi setiap bulan;

B. Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan rekapitulasi nilai KHL seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan kepada Dewan Pengupahan Nasional secara periodik setiap bulan;

- b. Rincian hasil survei Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pelaporan yang diatur dalam Lampiran II Bab IV Huruf A di atas;
- c. Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan survei KHL, telah mengalami kesalahan maupun kelalaian prosedur sebagaimana disebutkan dalam alasan dan dasar gugatan nomor 6 huruf a, b, dan c;

8. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 7 mengakibatkan Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, tidak dapat mencapai kebutuhan hidup layak sehingga bertentangan dengan **Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, yang menyatakan:
- “Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”;
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah

Halaman **25** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 tidak dapat mencapai KHL dan bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang mensyaratkan penetapan UMP DIY tahun 2021 didasarkan pada KHL. Lebih jelas didasarkan sebagai berikut :

Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Upah Minimum menyatakan:

- (1) Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
 - (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL;
 - (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama;
 - (4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha;
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan

Halaman **26** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020
bertentangan dengan **Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**, yang menyatakan:

“Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan
Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020
bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;

**Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak menyatakan:**

- (1) Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap
tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah
minimum;
- (3) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah
dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalabn
dengan pejumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan
tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan;

Halaman **27** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan;
12. Bahwa Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang terendah dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 per bulan atau naik 3,54 persen dari Upah Minimum Provinsi tahun 2020, yang mana Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tidak dapat memenuhi pencapaian kebutuhan hidup layak dan di dalam waktu yang bersamaan terdapat angka kemiskinan dan gini rasio yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Bahwa dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tidak didasarkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas serta layak bagi kemanusiaan. Sehingga hingga hari ini, Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan terendah se-Indonesia yang notabene merupakan daerah dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang cukup tinggi;
14. Bahwa dalam rangka penanggulangan pengentasan kemiskinan serta pengentasan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perbaikan kebijakan pengupahan melalui penyesuaian upah riil dengan KHL riil harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Halaman **28** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Daerah Istimewa Yogyakarta;

**B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 angka 1, angka 4 dan angka 6 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf d;
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
 - a. Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun tindakan

Halaman **29** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat tidak melaksanakan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atas penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, serta tidak menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat membiarkan proses penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 tidak merujuk kepada; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
- c. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan penetapan upah

Halaman **30** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan Para Penggugat dalam berpartisipasi terabaikan;

d. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

a. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan Para Penggugat terkait hasil survei, hasil rapat pertemuan, dan rekomendasi dewan pengupahan;

b. Bahwa sehingga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Negara;

c. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek

Halaman **31** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan Upah Minimum yang mencapai KHL;
 - b. Bahwa dalam proses penetapan survei KHL ada banyak pelanggaran Prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Lampiran II;
 - c. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 didasarkan pada proses yang tidak professional yaitu:
 - 1) Survei KHL hanya dilakukan tiga bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2020;
 - 2) Komponen KHL yang disurvei hanya berada di dalam pasar dan ada beberapa item KHL yang tidak disurvei;
 - 3) Bahwa kesalahan prosedur survei tersebut mengakibatkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tidak mencerminkan

Halaman **32** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



dan tidak mencapai KHL;

4) Dalam proses survei KHL, forum Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. tidak membuat agenda pembahasan rincian hasil survei KHL;

b. survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dilakukan selama 3 (tiga) bulan, maka Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah melakukan survey KHL selama 10 (sepuluh) bulan;

5) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Profesionalitas, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31

Halaman 33 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan/ketetapan harus meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan/ketetapan, karena Tergugat telah mengabaikan dan tidak menjalankan mekanisme survei KHL sesuai dengan ketentuan dan metodologi yang berlaku atau biasa dilakukan;

- b. Kesalahan prosedur dalam melakukan survei KHL yang hanya dilaksanakan 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret yang semestinya survei tersebut dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan. Di dalam melakukan survei KHL terdapat komponen KHL yang tidak di survei yaitu sewa kamar, dipan/tempat tidur, meja dan kursi, lemari pakaian, air PDAM, transport kerja dan rekreasi. Survei harga dilakukan di pasar tradisional yang menjual barang secara eceran, bukan pasar induk dan bukan pasar swalayan atau sejenisnya. Survei kebutuhan yang dapat dilakukan bukan di pasar tradisional yaitu listrik, air, transport, harga tiket rekreasi disurvei ditempat rekreasi, potong rambut dan sewa kamar;
- c. Bahwa di dalam proses survei KHL, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak membuat agenda pembahasan hasil atau rekapitulasi survei

Halaman **34** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHL, mengakibatkan rekapitulasi hasil survei KHL Dewan Pengupahan Provinsi dianggap telah mencakup 10 (sepuluh) bulan tidak diketahui asal-usul angkanya. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil survei berupa form isian KHL kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulan, dan Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan rekapitulasi nilai KHL seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan kepada Dewan Pengupahan Nasional secara periodik setiap bulan;

- d. Bahwa adanya kesalahan fundamental dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 karena Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mensosialisasikan Rekapitulasi Hasil Survei KHL baik yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan hasil rekapitulasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, namun tidak dilampirkan Form isian KHL dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sehingga tidak dilakukan pembahasan mendalam tentang rincian hasil survei KHL. Rincian hasil survei Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Bahwa kesalahan prosedur akibat ketidakcermatan Tergugat ini mengakibatkan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun

Halaman **35** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sebesar Rp. 1.765.000,- atau naik 3,54 persen yang tidak mencerminkan dan mencapai KHL karena upah minimum diarahkan pencapaian KHL;

- f. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas maka kami Para Penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan/atau (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 yang merupakan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang secara langsung mempengaruhi isi dari objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya Keputusan Gubernur

Halaman **36** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31
Oktober 2020 yang diterbitkan Tergugat **DINYATAKAN BATAL**
atau **TIDAK SAH**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami Para Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta c.q.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Majelis Hakim Perkara Nomor
3/G/2021/PTUN.YK., memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan
Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31
Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah
Jawabannya tertanggal 24 Mei 2021 yang mengemukakan hal - hal sebagai
berikut :

Halaman **37** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat, antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya.
- b. Bahwa oleh karena dalam gugatan antara posita dan petitum tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*)

- a. Bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**".
- b. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan gugatan terhadap sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak : a. Membuat perjanjian kerja Bersama dengan pengusaha; b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; d. Membentuk Lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh secara *expresive verbis* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai perwakilan pekerja/buruh dalam **Perselisihan Hubungan Industrial**. Dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa "Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya". Bunyi pasal tersebut menjelaskan serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dalam rangka mewakili

Halaman 39 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya berdasarkan surat kuasa khusus dari anggotanya kepada serikat pekerja/serikat buruh.

f. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* murni bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bukan mewakili kepentingan anggotanya yaitu buruh/pekerja.

g. Mencermati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki fungsi memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Penggugat dalam perkara *aquo* tidak bertindak untuk atas nama pekerja melainkan untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

h. Bahwa Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara *aquo* tidak memiliki hak gugat tanpa mewakili pekerja/buruh sesuai dengan Hukum Positif Nasional Republik Indonesia, sehingga Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020.

i. Bahwa Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara *aquo* tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum perorangan maupun badan hukum perdata yang

Halaman **40** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan kepentingannya atas suatu keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- j. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (*kedaluwarsa*)

- a. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Halaman **41** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



- c. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa: "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".
- d. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa: "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding".
- e. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".
- f. Bahwa Para Penggugat baru mengajukan keberatan atas objek gugatan pada tanggal 20 Januari 2021 sehingga keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lewat waktu karena sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek gugatan diumumkan.
- g. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan **hanya** dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa objek gugatan ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2020, tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya jatuh pada tanggal 29 Januari 2021 sedangkan Gugatan baru diajukan pada tanggal 1 April 2021.
- i. Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah, menyangkal, dan menolak keras segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 1 April 2021, kecuali apa yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.
3. Bahwa agar mempermudah memahami proses penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 perlu disampaikan alur dan kronologinya sebagai berikut:
 - A. Kebijakan Pemerintah terkait penetapan UMP:

Halaman **43** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.
- Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: “untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh “.
- Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota “
- Berdasarkan Pasal 97 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah “.
- Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Halaman **44** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- Berdasarkan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan bahwa: "Dewan Pengupahan Provinsi dapat memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur".
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan bahwa: "Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar".
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020, Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan dialog Dewan Pengupahan se Indonesia tentang peninjauan Jenis dan Komponen KHL Tahun 2020. Dari hasil dialog tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Pandangan Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK Tahun 2021 diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah masing-masing.
 - b. Pandangan APINDO
Berdasarkan kondisi saat ini (pandemi Covid – 19) maka penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 disamakan dengan UMP dan UMK Tahun 2020.

Halaman **45** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tersebut maka Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyepakati penetapan UMP dan UMK diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah masing-masing.
- Pada tanggal 26 Oktober 2020, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang isinya antara lain: "...Memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian Nilai Upah Minimum Tahun 2021 **sama dengan** nilai Upah Minimum Tahun 2020..."

B. Penghitungan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021:

- Kondisi pandemi berdampak pada dunia usaha, khususnya pada perusahaan kecil dan menengah ke bawah yang mengalami kerugian, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan tetap mampu mempertahankan produktivitasnya.
- Dari sisi pekerja aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap meminta adanya kenaikan pada UMP dan UMK Tahun 2021 sebagai bentuk peningkatan perekonomian pekerja/buruh di masa pandemi

Halaman **46** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19 serta mempertimbangkan UMP DIY yang masih di peringkat paling bawah secara Nasional.

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengambilan rekomendasi tentang kenaikan upah minimum diharapkan juga mempertimbangkan aspek keberlangsungan usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah sehingga selain didasarkan kepada norma-norma hukum dan ekonomi tetapi juga mengedepankan saling pengertian antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah mufakat.
- Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:
Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang tubuh beserta penjelasannya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi

Halaman **47** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%.

Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan (Inflasi_t) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai

Halaman **48** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**"

- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.
 - Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 ada kenaikan sebesar 3,54%.
 - Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.
4. Bahwa Para Penggugat telah secara serampangan, menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang

Halaman **49** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berlaku. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak disebutkan bahwa: “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

5. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan:
Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
- Dalam Pasal 2, disebutkan:
 - (1) Penetapan upah Minimum oleh Gubernur dilakukan setiap Tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
 - (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan **formula perhitungan Upah Minimum**.
 - (3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Upah Minimum Tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan dengan

Halaman **50** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjumlahan tingkat inflasi nasional Tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto Tahun berjalan.

(4) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) KHL terdapat pada Upah Minimum Tahun berjalan.

- Dalam Pasal 3, disebutkan:

(1) Dalam penetapan Upah Minimum setiap Tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.

(2) Penyesuaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional Tahun berjalan.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya dalam Pasal 44 beserta penjelasannya yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum dan bahwa Upah Minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah Minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah Minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

6. Bahwa Para Penggugat telah secara sepihak dan bertentangan dengan hukum menyatakan bahwa hasil survei dari Tim Survei Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Bulan Oktober 2020 ditemukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk Kabupaten Sleman: 3.268.287; untuk Kabupaten Bantul:

Halaman 51 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.092.281; untuk Kabupaten Kulon Progo: 3.020.127; untuk Kabupaten Gunungkidul: 2.807.843; untuk Kota Yogyakarta: 3.356.521,-. Penetapan nilai KHL sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dilakukan secara serampangan, menggunakan aturan hukum yang sudah tidak berlaku. Akibatnya, tidak mengacu kepada metode sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hasil survei tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Menanggapi posita gugatan point A.5:

- Bahwa tidak benar posita gugatan point A.5.
- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

(1) Penetapan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

(2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan ($Inflasi_t$) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

Halaman **52** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**"
- Penyesuaian Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kehidupan Hidup Layak yang menyatakan " (1) Dalam penetapan Upah Minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL. (2) Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.
- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai

Halaman **53** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.

- Gubernur menetapkan UMP Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

8. Menanggapi posita gugatan point A.6:

- Bahwa tidak benar posita gugatan point A.6.
- Lampiran II huruf C angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sudah dicabut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sehingga dalil dalam posita tersebut tidak perlu kamianggapi lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan.

9. Menanggapi posita gugatan point A.7:

- Bahwa tidak benar posita gugatan point A.7 .
- Lampiran II Bab IV huruf A dan B Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sudah dicabut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sehingga dalil dalam

Halaman **54** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita tersebut tidak perlu kamianggapi lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan.

10. Menanggapi posita gugatan point A.8:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.8 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Dewan Pengupahan DIY telah melakukan perhitungan besaran UMP DIY Tahun 2021 dengan menggunakan rumus formula berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam

Halaman 55 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**

- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.
- Gubernur menetapkan UMP Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

11. Menanggapi posita gugatan point A.9:

- Bahwa tidak benar posita gugatan point A.9.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum sehingga dalil dalam posita tersebut tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan.

12. Menanggapi posita gugatan point A.10:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.10 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan



Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- Dewan Pengupahan Provinsi DIY telah melakukan perhitungan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2021 dengan menggunakan rumus formula berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**"
- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.

Halaman **57** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



- Gubernur menetapkan UMP Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

13. Menanggapi posita gugatan point A.11:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.11 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP, Dewan Pengupahan DIY berpedoman kepada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:
 - (1) Penetapan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.
 - (2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflation_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi

Halaman **58** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



nasional tahun berjalan (Inflasi_t) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (% Δ PDB_t).

- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**".
- Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana penghitungan UMP dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum.
- Besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai

Halaman **59** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.

- Gubernur menetapkan UMP Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

14. Menanggapi posita gugatan point A.12:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.12.
- Kondisi pandemi berdampak pada dunia usaha, khususnya pada perusahaan kecil dan menengah ke bawah yang mengalami kerugian, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan tetap mampu mempertahankan produktivitasnya.
- Dari sisi pekerja aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap meminta adanya kenaikan pada UMP dan UMK Tahun 2021 sebagai bentuk peningkatan perekonomian pekerja/buruh di masa pandemi Covid-19 serta mempertimbangkan UMP DIY yang masih di peringkat paling bawah secara Nasional.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengambilan rekomendasi tentang kenaikan upah minimum diharapkan juga mempertimbangkan aspek keberlangsungan usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah sehingga selain didasarkan kepada norma-norma hukum dan

Halaman **60** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi tetapi juga mengedepankan saling pengertian antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah mufakat.

- Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:

Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomidan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang tubuh beserta penjelasanya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%. Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

Halaman **61** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan ($Inflasi_t$) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam

Halaman **62** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**

- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.
- Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 ada kenaikan sebesar 3,54%.
- Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

15. Menanggapi posita gugatan point A.13:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.13 yang menyatakan penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tidak didasarkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas serta layak bagi kemanusiaan.
- Kondisi pandemi berdampak pada dunia usaha, khususnya pada perusahaan kecil dan menengah ke bawah yang mengalami kerugian, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan tetap mampu mempertahankan produktivitasnya.
- Dari sisi pekerja aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap meminta adanya kenaikan pada UMP dan UMK Tahun 2021 sebagai

Halaman **63** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk peningkatan perekonomian pekerja/buruh di masa pandemi Covid-19 serta mempertimbangkan UMP DIY yang masih di peringkat paling bawah secara Nasional.

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengambilan rekomendasi tentang kenaikan upah minimum diharapkan juga mempertimbangkan aspek keberlangsungan usaha, khususnya disektor usaha kecil dan menengah sehingga selain didasarkan kepada norma-norma hukum dan ekonomi tetapi juga mengedepankan saling pengertian antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah mufakat.
- Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:

Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang tubuh beserta penjelasannya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%. Dewan Pengupahan

Halaman **64** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan ($Inflasi_t$) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara

Halaman 65 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**”.

16. Menanggapi posita gugatan point A.14:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point A.14.
- Kondisi pandemi berdampak pada dunia usaha, khususnya pada perusahaan kecil dan menengah kebawah yang mengalami kerugian, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan tetap mampu mempertahankan produktivitasnya.
- Dari sisi pekerja aspirasi dari Serikat Pekerja /Serikat Buruh tetap meminta adanya kenaikan pada UMP dan UMK Tahun 2021 sebagai bentuk peningkatan perekonomian pekerja/buruh di masa pandemi covid-19 serta mempertimbangkan UMP DIY yang masih di peringkat paling bawah secara Nasional.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengambilan rekomendasi tentang kenaikan upah minimum diharapkan juga mempertimbangkan aspek keberlangsungan usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah sehingga selain didasarkan kepada norma-norma hukum dan

Halaman **66** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



ekonomi tetapi juga mengedepankan saling pengertian antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah mufakat.

- Penetapan UMP DIY Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak**.

17. Menanggapi posita gugatan point B.1:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point B.1 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021,

Halaman 67 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2020 telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat dengan menetapkan objek gugatan adalah dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat secara jelas mengacu kepada AUPB, dan bertujuan melindungi kepentingan pekerja/buruh di seluruh wilayah DIY, gugatan Para Penggugat terhadap objek gugatan karena merasa tidak puas dengan ditetapkannya objek gugatan, hal itu menjadi hak setiap pekerja/buruh di wilayah DIY. Setiap pekerja/buruh bisa mempunyai kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, namun demikian dapat dibuktikan ditetapkannya objek gugatan sudah memenuhi amanat seluruh peraturan perundang-undangan.

- Dengan ditetapkannya objek gugatan, memberikan kepastian hukum mengenai Upah Minimum yang harus diberlakukan di DIY.
- Dengan ditetapkannya objek gugatan, memberikan kemanfaatan kepada pekerja/buruh di seluruh wilayah DIY.
- Dengan ditetapkannya objek gugatan, menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah bertindak secara cermat melindungi kepentingan pekerja/buruh di wilayah DIY.
- Dengan ditetapkannya objek gugatan, secara jelas menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan kewenangan.

Halaman **68** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ditetapkannya objek gugatan, menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah memberikan keterbukaan, baik informasi maupun akses kepada seluruh pekerja/buruh di wilayah DIY.
- Sehingga dengan demikian gugatan pembatalan objek gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karenanya adil dan patut apabila gugatan dinyatakan ditolak.

18. Menanggapi posita gugatan point B.2:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point B.2 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
- Bahwa penetapan UMP DIY telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota."
- Bahwa penetapan UMP DIY Tahun 2021 berdasarkan rekomendasi, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:

Halaman **69** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang tubuh beserta penjelasannya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%. Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Halaman **70** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan ($Inflasi_t$) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

- Bahwa dengan ditetapkannya objek gugatan, justru memberikan kepastian hukum mengenai Upah Minimum yang harus diberlakukan di DIY.

19. Menanggapi posita gugatan point B.3:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point B.3 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Asas Keterbukaan.
- Bahwa penetapan UMP DIY Tahun 2021 berdasarkan rekomendasi, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:

Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang



tubuh beserta penjelasannya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%. Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY sebagaimana dimaksud di atas, pekerja/buruh yang dalam hal ini diwakili oleh DPD KSPSI DIY dan DPD SPN DIY telah diikutsertakan dalam rapat pembahasan hingga dirumuskannya rekomendasi Dewan Pengupahan DIY terkait UMP DIY Tahun 2021.
- Bahwa terhadap proses penetapan UMP DIY Tahun 2021, menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah memberikan keterbukaan, baik informasi maupun akses kepada seluruh pekerja/buruh di wilayah DIY.

20. Menanggapi posita gugatan point B.4:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point B.4 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Asas Profesionalitas.

- Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan DIY yang pertimbangan dan rekomendasinya dicatatkan dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 30 Oktober. Dewan Pengupahan DIY terdiri dari unsur-unsur professional di bidang ketenagakerjaan dan/atau pengupahan yaitu dari unsur pekerja/buruh, unsur pengusaha, unsur ahli, dan unsur pemerintah.
- Bahwa dengan ditetapkannya objek gugatan, menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah bertindak secara profesional, melindungi kepentingan pekerja/buruh di wilayah DIY.
- Bahwa penetapan UMP DIY telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMP dihitung berdasarkan formula perhitungan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun

Halaman **73** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak**.

21. Menanggapi posita gugatan point B.5:

- Bahwa tidak benar dalih Para Penggugat pada posita gugatannya point B.5 yang menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 bertentangan dengan Asas Kecermatan.
- Bahwa dengan ditetapkannya objek gugatan, menunjukkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara telah bertindak secara cermat melindungi kepentingan pekerja/buruh di wilayah DIY.
- Rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu:
Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2021 naik, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomidan inflasi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seperti tertuang pada batang tubuh beserta penjelasanya dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kenaikan Upah Minimum Provinsi minimal sebesar 4%, Dewan Pengupahan DIY dari unsur tenaga ahli berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan bahwa inflasi nasional sebesar 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91% sehingga total kenaikannya sebesar 3,33%. Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatan menggunakan kajian tenaga ahli.

- Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, Dewan Pengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan:

- (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
- (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}$$

Keterangan:

Upah Minimum (UM_n) dihitung berdasarkan Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum Tahun berjalan (UM_t) dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan ($Inflasi_t$) dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ($\% \Delta PDB_t$).

Halaman **75** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa "... Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, **sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak**. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian **penggunaan tingkat inflasi** dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya **sama dengan nilai kebutuhan hidup layak...**"
- Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY mengenai besaran UMP DIY Tahun 2021 dari hasil perhitungan berdasarkan rumus formula sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disampaikan kepada Gubernur.
- Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 ada kenaikan sebesar 3,54%.
- Gubernur menetapkan UMP DIY Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan DIY.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada PTUN Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 1 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik tertanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Halaman 77 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah menyampaikan 18 (delapan belas) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 ;
2. Bukti P - 2 : Sesuai dengan aslinya Surat Surat Dewan Pimpinan Daerah DPD K. SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 110/DPD K. SPSI/DIY/II/2020, perihal Keberatan atas SK Gubernur DIY Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Bukti P - 3 : Sesuai fotokopi Surat Tanda Terima Nomor: 561/00592, tanggal 22 Januari 2021 ;
4. Bukti P - 4 : Sesuai fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ;
5. Bukti P - 5 : Sesuai fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor: 05/IV/PCT/L/2011 ;
6. Bukti P - 6 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPP KSPSI

Halaman **78** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP.009/DPP/KSPSI/VII/2020 Tentang
Pengesahan Komposisi Dan Personalia Pengurus Antar
Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2019-2022, tanggal
13 Juli 2020 ;

7. Bukti P - 7 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPP KSPSI
Nomor: KEP.050/DPP/KSPSI/VI/2017 Tentang
Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan
Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa
Bhakti 2017-2022, tanggal 05 Juni 2017 ;

8. Bukti P - 8 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor: 561/03493 Tentang Revisi
Penunjukkan Personil Dewan Pengupahan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun
2020-2022, tanggal 6 April 2021 ;

9. Bukti P - 9 : Sesuai fotokopi Surat Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/KEP/2020 Tentang
Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Daerah
Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022,
tanggal 7 Februari 2020 ;

10. Bukti P - 10 : Sesuai fotokopi dari scan Surat Undangan dari Dinas

Halaman 79 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor: 561/09371 Tentang Sidang Pleno
Dewan Pengupahan untuk Menyusun Rekomendasi
UMP DIY Tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2020 ;

11. Bukti P - 11 : Sesuai fotokopi dari scan Surat Undangan dari Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor: 561/09372 Tentang Sidang Pleno
Dewan Pengupahan untuk Menyusun Rekomendasi
UMP DIY Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2020 ;

12. Bukti P - 12 : Sesuai fotokopi Surat Undangan dari Majelis Pekerja
Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: ORG.029/MPBI/DIY/III/2021 Tentang Diskusi
Ketenagakerjaan, tanggal 22 Maret 2021 ;

13. Bukti P - 13 : Sesuai fotokopi Buku Pedoman Survey KHL yang
dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, diterbitkan pada
bulan Januari 2020 ;

14. Bukti P - 14 : Sesuai fotokopi Hasil Survey Harga Komponen
Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2019 yang dilakukan
secara independen oleh DPD KSPSI DIY, FPPI
Pimpinan Kota Yogyakarta dan Serikat Pekerja yang
tergabung dalam MPBI DIY pada bulan April 2020 di
Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo ;

15. Bukti P - 15 : Sesuai fotokopi Hasil Survey Harga Komponen

Halaman **80** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2019 yang dilakukan secara independen oleh DPD KSPSI DIY, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta dan Serikat Pekerja yang tergabung dalam MPBI DIY pada bulan April 2020 di Pasar Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ;

16. Bukti P - 16 : Sesuai fotokopi Hasil Survey Harga Komponen Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2019 yang dilakukan secara independen oleh DPD KSPSI DIY, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta dan Serikat Pekerja yang tergabung dalam MPBI DIY pada bulan September 2020 di Pasar Niten, Kabupaten Bantul ;

17. Bukti P - 17 : Sesuai fotokopi Hasil Survey Harga Komponen Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2019 yang dilakukan secara independen oleh DPD KSPSI DIY, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta dan Serikat Pekerja yang tergabung dalam MPBI DIY pada bulan Oktober 2020 di Pasar Kranggan, Kota Yogyakarta ;

18. Bukti P - 18 : Sesuai fotokopi Surat Keputusan No: Kep.09/KONGRES IX/KSPSI/XII/2017 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat KSPSI Periode Tahun 2017-2022, tanggal 20 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 33 (tiga puluh tiga) alat bukti

Halaman **81** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 01 sampai dengan T - 33, sebagai berikut:

1. Bukti T - 01 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 ;
2. Bukti T - 02 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/KEP/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020-2022, tanggal 7 Februari 2020 ;
3. Bukti T - 03 : Sesuai dengan aslinya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 26 Oktober 2020 ;
4. Bukti T - 04 : Sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 045/DPD K. SPSI/DIY/XII/2019, perihal Tanggapan Surat Nomor: 561/11261, tanggal 21 Desember 2019 ;
5. Bukti T - 05 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor: KEP-020/DPD K. SPSI/DIY/XII/2019 Tentang Penunjukan Personil Anggota Dewan Pengupahan

Halaman **82** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti

2020-2022, tanggal 21 Desember 2019 ;

6. Bukti T - 06 : Sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, tanggal 30 Oktober 2020 ;
7. Bukti T - 07 : Sesuai dengan print website jogjaprov.go.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sri Sultan Tetapkan UMP DIY 2021 Naik 3,54%" ;
8. Bukti T - 08 : Sesuai dengan print website merdeka.com tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sultan HB X Putuskan UMP DIY 2021 Naik 3,54 Persen Jadi Rp. 1.765.000,-" ;
9. Bukti T - 09 : Sesuai dengan print website suarajogja.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Naik 3,54 Persen, UMP DIY 2021 Tambah Rp. 60.392,- dari Tahun Sebelumnya" ;
10. Bukti T - 10 : Sesuai dengan print website wartaekonomi.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Menaker Tak Naikkan UMP 2021, DIY Tetap Naikkan 3,54%" ;
11. Bukti T - 11 : Sesuai dengan print website kontan.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Upah Minimum Yogyakarta Naik, Buruh Tetap Kecewa" ;
12. Bukti T - 12 : Sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Daerah

Halaman **83** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD K. SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:
110/DPD K. SPSI/DIY/I/2020, perihal Keberatan atas SK
Gubernur DIY Nomor: 319/KEP/2020 Tentang
Penetapan UMP DIY Tahun 2021, tanggal 20 Januari
2021 ;

13. Bukti T - 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor:
561/8090, perihal Jawaban Keberatan Administratif,
tertanggal 23 April 2021 ;

14. Bukti T - 14 : Fotokopi dari fotokopi Rumusan Dialog Dewan
Pengupahan Se-Indonesia Tentang Hasil Peninjauan
Komponen Dan Jenis KHL Tahun 2020, tertanggal 16
Oktober 2020 ;

15. Bukti T - 15 : Sesuai dengan Salinan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,
tanggal 23 Oktober 2015 ;

16. Bukti T - 16 : Sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang
Dewan Pengupahan, tanggal 18 Oktober 2004 ;

17. Bukti T - 17 : Sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak, tanggal 10 Juli 2012 ;

18. Bukti T - 18 : Sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri

Halaman **84** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, tanggal 27 Juni
2016 ;

19. Bukti T - 19 : Sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020 ;
20. Bukti T - 20 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 297/KEP/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/KEP/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020-2022, tanggal 1 Oktober 2020 ;
21. Bukti T - 21 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 561/09104 Tentang Penunjukan Personil Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020-2022, tanggal 5 Oktober 2020 ;
22. Bukti T - 22 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima Keberatan atas SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 (Disposisi Sekda), tanggal 20 Januari 2021 ;

Halaman **85** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T - 23 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta an. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wakil Ketua dan Sekretaris DPD K.SPSI DIY-ATUC Nomor: 561/8090 perihal Jawaban Keberatan Administrasi, tanggal 23 April 2021 ;
24. Bukti T - 24 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan DPD KSPSI Atuc DIY Nomor: 255/03454 perihal Permohonan Perbaikan Laporan Verifikasi Mandiri SP/SB DIY Tahun 2021, tanggal 6 April 2021 ;
25. Bukti T - 25 : Sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Survey KHL yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, diterbitkan pada bulan Januari 2020 ;
26. Bukti T - 26 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan No: 005/KONGRES VII KSPSI/VII/2007 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tanggal 24 Agustus 2007 ;
27. Bukti T - 27 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Rekonsiliasi) No. 04/KONGRES KSPSI/XII/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tanggal 10 Desember 2014 ;

Halaman **86** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (Rekonsiliasi) No: 09/KONGRES
KSPSI/XII/2014 tentang Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Masa Bakti 2014-2019, tanggal 10
Desember 2014 ;

28. Bukti T - 28 : Sesuai dengan aslinya AD/ART DPD KSPSI DIY;
29. Bukti T - 29 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan No.
KEP.024/DPP KSPSI/IX/2016 tentang Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Tahun 2016-2021, tanggal 26 September 2016 ;
30. Bukti T - 30 : Sesuai dengan aslinya Hasil Survei KHL Dewan
Pengupahan DIY ;
31. Bukti T - 31 : Fotokopi dari fotokopi Undangan, berita acara, foto, dan
notulen rapat koordinasi Dewan Pengupahan DIY,
tanggal 19 Oktober 2020 ;
32. Bukti T - 32 : Fotokopi dari fotokopi Undangan, berita acara, foto, dan
notulen rapat koordinasi Dewan Pengupahan DIY,
tanggal 29 Oktober 2020 ;
33. Bukti T - 33 : Fotokopi dari fotokopi Undangan, berita acara, foto, dan
notulen rapat koordinasi Dewan Pengupahan DIY,
tanggal 30 Oktober 2020 ;

Halaman **87** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama:

1. **KIRNADI**, Tempat, tanggal lahir: Gunungkidul, 08 Agustus 1981, Jenis kelamin: Laki – laki, Alamat: Gendingsari Sembur RT/RW: 009/015, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini terkait Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
 - Bahwa saksi secara fisik belum pernah melihat obyek sengketa, hanya melihat di sosial media postingan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021;
 - Bahwa saksi kurang ingat kapan pernah melihat obyek sengketa di sosial media, tetapi pastinya tahun 2020;
 - Bahwa saksi adalah pengurus DPD KSPSI DIY dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPD KSPSI DIY;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Wakil Ketua DPD KSPSI DIY sejak Musyawarah Daerah sekitar tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah;

Halaman **88** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Wakil Ketua DPD KSPSI DIY berdasarkan Surat Keputusan DPD KSPSI DIY yang menerangkan tentang komposisi kepengurusan DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua DPD KSPSI DIY tugasnya membantu pimpinan Ketua DPD KSPSI DIY dalam berkoordinasi dengan anggota ataupun federasi-federasi yang berada di bawah DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan DPD KSPSI DIY sesuai dengan AD-ART organisasi, baik kegiatan internal maupun eksternal. Kegiatan secara umum yaitu melakukan fungsi serikat pekerja, untuk melakukan pembelaan dan perjuangan hak dan kepentingan pekerja. Selain itu juga melakukan pendidikan, pelatihan, advokasi ketika ada perselisihan antara pekerja dengan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangan DPD KSPSI DIY adalah memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya untuk membantu kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selain itu juga kewenangan memperjuangkan hak-hak pekerja di luar organisasi seperti melakukan upaya hukum terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pekerja dan keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua DPD KSPSI DIY sekarang adalah Bapak Totok Suharto dan Wakil Ketua DPD KSPSI DIY sekarang adalah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembentukan serikat pekerja menjadi legal berbadan hukum, serikat pekerja adalah organisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Serikat

Halaman **89** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja atau Serikat Buruh, dimana keanggotaannya terdiri dari anggota di pabrik-pabrik yang kemudian membuat serikat pekerja yang terdiri dari minimal 10 orang dimana dalam serikat pekerja itu mempunyai aturan yang jelas seperti AD-ART, lalu serikat pekerja tersebut dicatat dalam Dinas Ketenaga Kerjaan setempat dan menjadi legal ;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap obyek eengketa ini DPD KSPSI DIY melakukan upaya keberatan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan para anggota terkait Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 dimana ada ketidakpuasan dari para anggota terkait kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan upah minimum propinsi tahun 2021 ;
- Bahwa saksi dan para anggota keberatan terhadap kebijakan tersebut, karena para anggota bertanya-tanya kepada DPD KSPSI DIY mengapa upah minimum propinsi DIY sangat kecil ;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa federasi yang bergabung dengan DPD KSPSI DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan federasi dari serikat pekerja tersebut sepakat untuk mempermasalahkan upah minimum propinsi tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari media sosial, propinsi mengundang DPD KSPSI DIY untuk mengikuti sosialisasi terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 ;

Halaman **90** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggal dan bulannya berapa kali DPD KSPSI DIY mendapat undangan dari propinsi untuk mengikuti sosialisasi terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 ? Saya tidak ingat pasti tanggal dan bulannya ;
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan pertama kali dari para anggota pada saat mengetahui Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 adalah DPD KSPSI DIY berkoordinasi dengan para anggota dan melakukan upaya keberatan ;
- Bahwa saksi menerangkan DPD KSPSI DIY melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak adalah tidak adanya kesepakatan tentang Kebutuhan Hidup Layak antara pekerja dengan pengusaha dan harus dilakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Wakil Ketua DPD KSPSI DIY ada ketidaksinkronan antara Gugatan dengan Permohonan Keberatan, Suharto adalah Wakil Ketua DPD KSPSI DIY, sedangkan saksi juga Wakil Ketua DPD KSPSI DIY adalah karena ada PAW (Pergantian Antar Waktu) dalam kepengurusan DPD KSPSI DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembahasan antara DPD KSPSI DIY dengan anggota mengenai wacana akan melakukan upaya keberatan

Halaman **91** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa ini dan ada bukti tertulisnya yaitu daftar hadir rapat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa proses penetapan upah minimum tersebut melewati persidangan Dewan Pengupahan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan rapat koordinasi terkait membahas kebijakan Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan rapat itu dilaksanakan tepatnya kurang tahu pasti, yang jelas setelah Surat Keputusan itu terbit sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil rapat koordinasi itu notulennya hanya daftar hadir rapat saja;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KSPSI DIY ;
- Bahwa seingat saksi untuk kepengurusan masa bakti 2018-2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 Wakil Ketua dalam DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan DPD KSPSI DIY ini tingkat propinsi ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dari media sosial tahun 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan media sosialnya adalah dalam bentuk WA (WhatsApp) ;
- Bahwa saksi menerangkan sumber info WA adalah dari Group WA ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat, yang pasti dari Group WA;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dari Group WA;
- Bahwa saksi menerangkan benar obyek sengketa yang dilihat di group WA (dalam Bukti P-1) ;

Halaman **92** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar sosialisasi berkaitan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sosialisasi dilakukan berapa kali, karena tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi tersebut dari anggota yang diundang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sosialisasi tersebut hanya sekali ;
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara perwakilan tatap muka ;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari hasil sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya keberatan terhadap obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan keberatan tersebut ditujukan kepada pemerintah ;
- Bahwa saksi menerangkan keberatan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan keberatan secara lisan adalah audiensi dengan DPRD ;
- Bahwa saksi menerangkan datang dalam audiensi tersebut;
- Bahwa saksi hanya sekali mengikuti audiensi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah sekali dilakukan keberatan secara tertulis, kapan tanggal dan bulannya tidak ingat ;

Halaman **93** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan keberatan tersebut, hanya menyampaikan saran-saran melalui diskusi secara virtual ;
- Bahwa saksi menerangkan baru kali ini melihatnya pada persidangan hari ini (diperlihatkan Bukti P-2);
- Bahwa saksi menerangkan keberatan tertulis yang dimaksud adalah seperti pada Bukti P-2 ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti keberatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada jawaban dari keberatan tersebut, tetapi tidak secara fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun upaya keberatan tersebut, DPD KSPSI DIY berkoordinasi dengan anggota, menampung pandangan dan saran-saran untuk ditindaklanjuti dalam upaya keberatan terkait Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan Serikat Pekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari serikat pekerja yang hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi dari anggota DPD KSPSI DIY yang menyampaikan ;
- Bahwa saksi tidak ingat atas nama siapa Anggota DPD KSPSI DIY;

2. **PATRA JATMIKA**, Tempat, tanggal lahir : Sragen, 22 April 1991, Jenis kelamin : Laki - laki, Alamat: Cungul RT/RW: 035/000, Kelurahan Gebang,

Halaman **94** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah terkait Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan melihat obyek sengketa ini setelah ditetapkan, tepatnya November 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa ini dari sosial media dan WA dari Dinas Ketenaga Kerjaan DIY ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan WA dari Dinas Ketenaga Kerjaan DIY tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan benar obyek sengketa yang dilihat di WA seperti pada Bukti P-1;
- Bahwa benar saksi anggota Dewan Pengupahan, sejak 7 Februari 2020 untuk masa bakti 2020-2022 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan adalah melakukan rapat koordinasi Dewan Pengupahan, melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melakukan sidang memberi usulan rekomendasi tentang upah minimum tahun 2021 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2021, prosesnya yaitu :

Halaman 95 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rapat Dewan Pengupahan Propinsi DIY yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Serikat Pekerja dan Apindo;
 2. Melakukan Survey KHL selama 9 bulan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020, tetapi yang dilakukan hanya 3 bulan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020. Survey KHL tersebut dilakukan di pasar tradisional Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta ;
 3. Hasil Survey KHL direkapitulasi dan disosialisasikan dalam rapat pra pleno ;
 4. Melakukan sidang pleno untuk memberikan usulan kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 ;
 5. Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diterbitkannya obyek sengketa sudah melewati proses tersebut, tetapi survey KHL hanya dilaksanakan 3 bulan saja dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas saksi secara agenda sampai dengan sidang pleno saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sosialisasi terkait obyek sengketa ini;
 - Bahwa saksi menerangkan sidang pleno dilaksanakan 3 kali;

Halaman **96** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada sidang pleno terakhir hanya mengusulkan upah minimum tahun 2021 mau naik berapa persen atau tetap seperti tahun 2020. Pada sidang pleno terakhir itu perwakilan Serikat Pekerja merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 sebesar 4% berdasarkan rincian hasil Survey KHL sebanyak 30 item yang dilakukan Serikat Pekerja di pasar tradisional pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang harus disurvey dalam Survey KHL ada 60 item ;
- Bahwa saksi menerangkan 60 item tersebut seharusnya dilakukan bersama-sama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Serikat Pekerja dan Apindo, tetapi pada saat di lapangan Serikat Pekerja mensurvey sebanyak 30 item dan Apindo mensurvey 30 item;
- Bahwa saksi menerangkan 30 item tersebut berbeda, dari Apindo survey item 1-30 sedangkan dari Serikat Pekerja item 31-60 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Survey KHL dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, Serikat Pekerja hanya diagendakan melakukan survey dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan Survey KHL setiap bulannya diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, pembahasan hanya penyampaian hasil Survey KHL setiap bulannya ;

Halaman 97 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang diusulkan kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 2 rekomendasi, dari Serikat Pekerja mengusulkan 4% dan dari Apindo sekitar 3,03% kalau tidak salah ;
- Bahwa saksi menerangkan aturan mengenai panduan 60 item Survey KHL dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dan Buku Pedoman Survey KHL Dewan Pengupahan Propinsi DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan Survey KHL dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pedagang sesuai item yang ada dalam form Survey KHL tersebut ;
- Bagaimana koordinasi antara Dewan Pengupahan Propinsi DIY dengan DPD KSPSI DIY setelah Obyek Sengketa ditetapkan ? Setelah mendapat Berita Acara Sidang Pleno dishare di grup, kemudian pembahasan menyikapi Obyek Sengketa dilakukan pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan benar penyampaian berita acara sidang pleno pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan berita acara disampaikan secara personal dan lewat grup ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika menandatangani berita acara sidang pleno saksi juga membacanya;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: M/11/HK.04/2020 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa besarnya Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Propinsi Tahun 2020 karena saksi dikirim ke

Halaman 98 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta mewakili Propinsi DIY untuk Dialog Nasional Dewan Pengupahan dimana usulan rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditolak semua, dan syarat Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 diserahkan ke daerah masing-masing ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam rekomendasi berita acara, Dewan Pengupahan sepakat untuk melaksanakan PP Nomor: 78 Tahun 2015, menjelaskan bahwa sehari sebelum sidang pleno terakhir dilakukan rapat tertutup guna mendengarkan pandangan masing-masing unsur dan pada saat sidang pleno terakhir Serikat Pekerja tidak sepakat kalau hanya 1 rekomendasi ;
- Bahwa saksi menerangkan benar menandatangani berita acara sidang pleno, Serikat Pekerja menyetujui hasil sidang pleno tersebut karena unsur Serikat Pekerja merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 sebesar 4% ;
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan kenaikan 4% untuk meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi ;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua DPD KSPSI DIY Totok Suharto tidak memberi informasi kepada anggotanya bahwa dengan dikeluarkannya PP Nomor: 78 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Survey KHL adalah sebagai pembanding, tidak dipakai sebagai dasar untuk penetapan Upah Minimum Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penetapan 60 item Survey KHL tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan benar dasar keberatan mewakili para anggota;

Halaman 99 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam DPD KSPSI DIY saksi sebagai Wakil Ketua dari tahun 2020 sampai 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 Wakil Ketua dalam struktur organisasi DPD KSPSI DIY, namanya : saksi, Kurnadi dan Suharto;
- Bahwa seingat saksi ada 3 kali rapat di Dewan Pengupahan untuk menentukan usulan rekomendasi Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi hanya hadir 2 kali, pada saat rapat yang pertama dan rapat terakhir ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rekomendasi berita acara, Dewan Pengupahan sepakat untuk melaksanakan PP Nomor: 78 Tahun 2015, menjelaskan bahwa sehari sebelum sidang pleno terakhir dilakukan rapat tertutup guna mendengarkan pandangan masing-masing unsur dan pada saat sidang pleno terakhir Serikat Pekerja tidak sepakat kalau hanya 1 rekomendasi ;
- Bahwa saksi menerangkan dari unsur pekerja yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Propinsi DIY adalah saksi, Jonaidi Mustofa dari SPN (Serikat Pekerja Nasional), Yatiman, Santoso, dan yang lainnya saya tidak hafal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tidak salah ada 30 Serikat Pekerja yang menjadi anggota DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan selain Anggaran Dasar ada Anggaran Rumah Tangga;

Halaman **100** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa untuk menentukan penghitungan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 menggunakan PP Nomor: 78 Tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar perhitungan Serikat Pekerja merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 sebesar 4% adalah kesepakatan dari 3 unsur pekerja ;
- Bahwa saksi menerangkan rapat pleno ketiga diadakan hari Jum'at, tanggalnya lupa, sekitar akhir Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada rapat pleno ketiga tersebut sudah fix usulannya untuk diajukan kepada Gubernur DIY;
- Bahwa saksi hadir pada rapat pleno ketiga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada penolakan mengenai usulan yang diajukan pada rapat pleno terakhir tersebut, dari unsur serikat pekerja;
- Bahwa saksi menerangkan daftar hadir dan berita acara ada, karena saksi menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada *public hearing* dari Dewan Pengupahan Propinsi DIY untuk mensosialisasikan usulan kenaikan tersebut, hanya rapat koordinasi ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai rapat pleno terakhir, kemudian memberitahukan kepada para anggota lewat media WhatsApp (WA), saksi lupa pada hari itu juga atau sehari setelahnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar berita acara ini yang diberitahukan kepada anggota lewat WA; (diperlihatkan Bukti T-6 kepada Saksi)

Halaman **101** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada 2 SK, yang ini pengangkatan saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan DIY (diperlihatkan Bukti T-2), dan SK yang kedua adalah pembaharuan tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan ada SK yang kedua tapi dalam bentuk pdf dan nanti SK yang kedua akan diberikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 dari WA ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau anggota saksi tidak bisa memastikan , karena pada saat sidang pleno berlangsung unsur pekerja dan mahasiswa ada yang melakukan aksi;
- Bahwa selain di Dewan Pengupahan saksi juga aktif di DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 SK karena ada PAW (Pergantian Antar Waktu) pada tahun 2020. Pada tahun 2019 saya dilantik sebagai Ketua Federasi, secara otomatis menjadi Wakil DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan setiap kegiatan Dewan Pengupahan selalu diinfokan kepada DPD KSPSI DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terbitnya obyek sengketa ini ada tindak lanjut dari DPD KSPSI DIY yaitu upaya keberatan dan dilakukan tahun 2021;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan upaya keberatan tersebut tetapi informal lewat WA;
- Bahwa saksi mengetahui upaya keberatan ini (diperlihatkan Bukti P-2);
- Bahwa saksi menerangkan setelah upaya keberatan, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah mengajukan gugatan ;

Halaman **102** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada jawaban atas keberatan tahun 2021 bulan Maret kalau tidak salah, setelah gugatan;
- Bahwa saksi tahu mengenai Jawaban atas keberatan tersebut dari Bapak Ariyanto Wibowo yang memberitahu kalau ada surat dari Kepatihan, karena DPD KSPSI DIY tutup maka dikirim ke DPC Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi baru mengetahui isi dari jawaban surat tersebut setelah menerima surat itu;
- Bahwa saksi tanggal Januari 2021 mengikuti rapat internal DPD KSPSI DIY tetapi tidak ingat tanggalnya ;
- Bahwa saksi menerangkan rapat dengan DPD KSPSI DIY untuk menentukan sikap atas SK Gubernur DIY Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan Acuan Survey KHL adalah PP Nomor 78 Tahun 2015, lalu Dewan Pengupahan melakukan Survey KHL untuk pembandingan dan untuk mengetahui KHL di DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil Survey KHL itu resmi. Pada rapat yang pertama ketika ditayangkan hasilnya, karena angkanya kecil ada beberapa point, yaitu menunggu aturan dari pusat, memakai data BPS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama:

Halaman **103** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YATIMAN, S.H.**, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 14 Desember 1956, Jenis kelamin: Laki – laki, Alamat: Karangwuni RT/RW: 005/019, Kelurahan Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini soal Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan ini;
- Bahwa saksi melihat Surat Keputusan ini beberapa hari setelah diterbitkan, tepatnya tanggal 31 Oktober 2020, dari Dinas Tenaga Kerja DIY;
- Bahwa saksi menerangkan namanya bapak R. DARMAWAN, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rekomendasi dari Dewan Pengupahan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rekomendasi tersebut dari seluruh anggota Dewan Pengupahan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada sidang pleno tentang besaran Upah Minimum Propinsi Tahun 2021;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat sidang pleno tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan rapat sidang pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja DIY;

Halaman **104** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada perwakilan dari DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menerangkan dari DPD KSPSI DIY rapat diwakili oleh 6 orang, saksi (Yatiman), Ponijan, Ishaq Nur Khazain, Juned, Miko dan Santoso, ada daftar hadirnya dan notulennya;
- Bahwa saksi ingat isi rekomendasi dari Dewan Pengupahan yaitu tentang besaran kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021;
- Bahwa saksi ingat kenaikan yang direkomendasikan adalah Rp. 1.765.000,-;
- Bahwa saksi ingat dalam rapat sidang pleno tersebut unsur yang hadir adalah Pemerintah, Serikat Pekerja dan Apindo;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sidang pleno semua yang menghadiri sidang pleno tersebut, yaitu perwakilan Pemerintah, Apindo dan Serikat Pekerja menandatangani rekomendasi yang diusulkan dari masing-masing unsur tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Serikat Pekerja untuk mengajukan kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 sebesar 4% adalah Pertimbangan sosiologis dan situasi pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara sidang pleno terkait rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan DPD KSPSI DIY mengenai hasil proses penyusunan rekomendasi, setelah sidang pleno memberitahu DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi dari DPD KSPSI DIY;

Halaman **105** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wakil Ketua DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi menjadi pengurus DPD KSPSI DIY dari tahun tahun 2002;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih aktif di DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi mengetahui DPD KSPSI DIY pernah mengadakan survey KHL sendiri;
- Bahwa survey KHL dilakukan di pasar terbesar 4 kabupaten dan 1 kota;
- Bahwa yang melakukan survey dari unsur Pemerintah, Apindo dan Serikat Pekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FPPI;
- Bahwa mengenai hasil survey yang dilakukan sendiri oleh DPD KSPSI DIY tidak disampaikan ke pemerintah, karena survey hanya dilakukan dari 1 unsur saja;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan DPD KSPSI DIY mengenai hasil proses penyusunan rekomendasi setelah sidang pleno memberitahu DPD KSPSI DIY;
- Bahwa saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan mendapat buku pedoman survey KHL;
- Bahwa saksi mendapat buku pedoman survey KHL dari Dinas Tenaga Kerja DIY;
- Bahwa fungsi buku pedoman survey KHL sebagai pedoman tata cara survey KHL;
- Bahwa selama menjadi anggota Dewan Pengupahan buku pedoman survey KHL digunakan, tetapi ketika di lapangan bisa berbeda karena ada perbedaan harga pedagang;

Halaman **106** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey KHL kemarin selama 9 bulan tidak sesuai dengan buku pedoman survey KHL karena pandemi Covid-19;
- Bahwa Upah Minimum Propinsi menggunakan data inflasi dari BPS (Badan Pusat Statistik), Survey KHL digunakan sebagai pembanding saja;
- Bahwa saksi ikut serta dalam survey KHL dilakukan selama 3 bulan;
- Bahwa saksi melakukan survey KHL di Pasar Wonosari, Pasar Wates, Pasar Kranggan, Pasar Bantul;
- Bahwa saksi hamper ikut semua dalam survey KHL ke pasar-pasar tersebut;
- Bahwa proses dalam survey KHL tersebut dengan bertanya satu per satu ke setiap pedagang mengenai item-item itu;
- Bahwa ada 60 item dalam survey KHL tersebut;
- Bahwa 60 item tersebut ditanyakan semua ke pedagang tetapi tidak dalam sehari sekaligus, berlanjut keesokan harinya;
- Bahwa bentuk survey dengan cara interview langsung ke pedagang;
- Bahwa saksi lupa diperoleh hasil berapa dari survey KHL tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil survey KHL seperti ini (diperlihatkan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17). Kalau hasil survey biasanya ditandatangani oleh ketiga unsur;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja adalah saksi (Yatiman), Ponijan, Ishaq Nur Khazain, Santoso, Miko dan Juned;
- Bahwa saksi lupa nama lengkap Miko;

Halaman **107** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patra Jatmika sama dengan Miko;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua DPD KSPSI DIY kepengurusan tahun 2016 – 2021;
- Bahwa Wakil Ketua selain saksi yaitu Ismaryono dan Ponijan;
- Bahwa yang menjadi Ketua dari organisasi saksi adalah Ruswandi, S.H., M.AP;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Totok Suharto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Janu Ismadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Barnas Bayu Tantular;
- Bahwa saksi kenal dengan Kirnadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suharto;
- Bahwa saksi kenal dengan Detkri Badhiron;
- Bahwa saksi kenal dengan Irsad Ade Irawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Yupi Aisyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Safariyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat (diperlihatkan Bukti P-7) dan menyatakan bahwa itu dari Serikat Pekerja lain;
- Bahwa saksi dari DPD KSPI lain, ada 2 DPD KSPSI DIY;
- Bahwa ada 2 organisasi, namanya sama tapi logonya berbeda, kepengurusan pusat dan daerah juga lain;
- Bahwa ada 2 organisasi sejak pecah pada musyawarah nasional, sejak tahun 2007 kalau tidak salah;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan organisasi saksi mengenai hasil survey KHL;

Halaman **108** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi kenaikan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 sebesar 4% disepakati oleh semua unsur KSPSI tetapi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kenaikan 3,54%;
- Bahwa survey KHL tersebut dilakukan 3 kali;
- Bahwa tidak semua nama-nama dalam Dewan Pengupahan mengikuti survey KHL, hanya perwakilan;
- Bahwa saksi pernah lihat dan membaca Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini (diperlihatkan Bukti P-1);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengupahan;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan ini (diperlihatkan Bukti T-2 dan Bukti T-21);
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Keputusan Gubernur Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2020 dari media masa atau dari media online setelah diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Gugatan yang diajukan DPD KSPSI DIY Para Penggugat;

2. **ABDUL RIFAI HALIM, S.E.**, Tempat, tanggal lahir: Ujung Pandang, 30 Agustus 1964, Jenis kelamin: Laki – laki, Alamat: Perum Kauman Baru Gang Mawar No.54 RT/RW: 007/000, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

Halaman 109 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah terkait Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan tersebut di media masa;
- Bahwa saksi melihat obyek sengketa itu sehari setelah ditetapkan, yaitu pada tanggal 1 November 2020, di media online tepatnya di group WA;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rekomendasi Dewan Pengupahan terkait Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 adalah sebelum rapat pleno ada rapat koordinasi anggota Dewan Pengupahan pada tanggal 19 Oktober 2020. Dalam rapat koordinasi itu ada kesepakatan bersama untuk Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021. Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2020 diadakan rapat pleno dan pada tanggal 30 Oktober rapat pleno terakhir. Dari perwakilan Serikat Pekerja mengusulkan kenaikan UMP Tahun 2021 sebesar 4%, dari perwakilan pengusaha (Apindo) hanya mengikuti saja walaupun sebenarnya dari Apindo tidak mengusulkan kenaikan UMP Tahun 2021 dengan kata lain tetap seperti UMP Tahun 2020 karena kondisi pandemi Covid-19 ini;
- Bahwa saksi menerangkan pada rapat koordinasi pada tanggal 19 Oktober 2020 anggota Dewan Pengupahan dari pihak DPD KSPSI DIY hadir semua, dan ada tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada rapat pleno tanggal 29 Oktober 2020 anggota Dewan Pengupahan dari DPD KSPSI DIY tidak hadir semua,

Halaman **110** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya perwakilan saja;

- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara sidang pleno pada tanggal 30 Oktober 2020 (diperlihatkan Bukti T-6);
- Bahwa saksi menjadi anggota Dewan Pengupahan atas dasar dari Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan ada Surat Keputusan dari Dinas Tenaga Kerja DIY;
- Bahwa saksi menjadi anggota Dewan Pengupahan dari unsur Kadin, awalnya Kadin karena Kadin membawahi Apindo;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses rekomendasi Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021, dari DPD KSPSI DIY tidak mengajukan hasil survey KHL sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 adalah berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bahwa Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 tidak naik, sama seperti Upah Minimum Propinsi Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjadi anggota Dewan Pengupahan sudah 8 periode;
- Bahwa usaha saksi adalah usaha kerajinan perak;
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Apindo yang lain bergerak dalam usaha macam-macam, ada yang bergerak di bidang kurir, ada yang bidang tekstil;
- Bahwa usaha saksi pandemi tahun lalu sangat berdampak, dampaknya sector UMKM mengalami penurunan rata-rata di bawah 60%;
- Bahwa nasib pekerja saksi tetap digaji, dan untuk membayar gaji

Halaman **111** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dari tabungan pribadi;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum pandemi, saksi mengakomodir keinginan dari pihak pengusaha, pihak pekerja dan pemerintah dalam mengupayakan UMP DIY di Dewan Pengupahan yaitu untuk pekerja yang bekerja di atas 1 tahun non pengalaman dan pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun belum berkeluarga sebenarnya menjadi jaring pengaman sosial, tidak terlalu berpengaruh untuk upah karena di sektor UMKM ada juga yang mendapat upah lebih dari UMP DIY;
- Bahwa saksi menerangkan sikap Apindo terhadap Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi DIY Tahun 2021 menyangkan, karena dengan adanya Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2021 ini sebenarnya dari pihak Apindo ingin menanyakan kejelasan bagaimana upah sektoral di bawah penetapan itu atau di atas penetapan itu sedikit atau bagaimana;
- Bahwa cara saksi memperlakukan pekerja yaitu biasanya UMKM memakai sistem borongan yang upahnya biasanya di atas UMP dan diberikan juga asuransi tenaga kerja;
- Bahwa saksi menerangkan selama pandemi di perusahaan ada yang dirumahkan dan ada juga yang diberikan upah separuh dari biasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti surat dan saksi, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah

Halaman **112** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan ahli tersebut bernama:

1. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, Tempat, tanggal lahir: Serang, 12 Februari 1967, Jenis kelamin: Laki – laki, Alamat: Siwalan RT/RW: 026/013, Kelurahan Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa ahli baru tahu yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menerangkan yang disengketakan dalam perkara ini adalah Tentang Penetapan Upah Minimum DIY Tahun 2021 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa ahli pernah melihat Surat Keputusan ini, tadi malam;
- Bahwa menurut ahli upaya administratif keberatan terhadap produk atau putusan administrasi ada 2 (dua) macam upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 dinyatakan bahwa sengketa tata usaha negara wajib diselesaikan melalui upaya administratif sepanjang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa kedudukan upaya administratif adalah wajib, semua sengketa tata usaha negara yang diajukan ke PTUN wajib dilakukan upaya administratif sebelumnya;

Halaman **113** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli setiap sengketa tata usaha negara sebaiknya diselesaikan dahulu, agar pemerintah menyelesaikan sendiri terlebih dahulu sengketa yang muncul akibat terbitnya keputusan tata usaha negara. Gugatan melalui PTUN adalah alternatif terakhir. Dengan adanya upaya administratif pemerintah diuntungkan karena tidak sampai disengketakan dan dapat menjadi bahan koreksi dalam menerbitkan keputusan, selain itu upaya administratif ini lebih memuaskan;
- Bahwa menurut ahli obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2020, tetapi diberlakukan pada Januari 2021. Yang jadi pertanyaan adalah tenggang waktu tersebut pada saat ditetapkan atau pada saat diberlakukan. Baru kali ini menemukan obyek sengketa yang ditetapkan pada bulan Oktober 2020 tetapi diberlakukan bulan Januari 2021. Sesuatu dapat menjadi obyek sengketa setelah ada akibat hukum yang merugikan. Mengenai keberatan yang tidak ditanggapi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk upaya administratif, selama ini memang seperti itu, mengirim surat keberatan sudah dianggap melakukan upaya administratif. Tidak setiap instansi menyediakan media untuk upaya administratif tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa batas waktu pengajuan keberatan yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkannya keputusan, dan pemerintah menanggapi keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Tenggang waktu dihitung sejak diketahui adanya keputusan itu. Karena keputusan tata usaha negara tidak mempunyai media khusus pemberitahuan,

Halaman **114** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki media khusus pemberitahuan sehingga semua orang dianggap sudah mengetahui. Karena sifat keputusan itu individual, maka semestinya instansi pemerintah langsung memberikan kepada pihak yang dikenai keputusan itu;

- Bahwa ahli menerangkan asas kepastian hukum dalam AAUPB tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 beserta penjelasannya. AAUPB digolongkan sebagai norma hukum tidak tertulis. AAUPB merupakan salah satu dasar penguji keabsahan keputusan dan atau tindakan pemerintah, artinya suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah dianggap sah kalau tidak bertentangan dengan AAUPB;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan kepastian hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 dan Pasal 89 dimana penetapan Upah Minimum Propinsi diharapkan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kepastian hukum tidak ada korelasinya dengan masalah yang disebutkan. Kalau pertanyaannya apakah ketika pemerintah mengeluarkan keputusan tidak mengacu pada norma tersebut maka melanggar AAUPB, hal itu bukan melanggar AAUPB karena ketentuan itu merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun norma hukum tidak tertulis;

Halaman **115** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jawaban keberatan yang disampaikan Tergugat pada proses persidangan ahli serahkan kepada Majelis Hakim karena menyangkut masalah prosedur beracara di PTUN;
- Bahwa menurut ahli proses penetapan keputusan tata usaha negara yang sesuai dengan asas kepastian hukum adalah keputusan dianggap sah apabila memenuhi syarat antara lain syarat formal dan syarat materiil. Kalau ada keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan AAUPB, maka keputusan itu dianggap tidak sah. Kalau keputusan bertentangan dengan syarat formal dapat dibatalkan. Apakah Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan UMP Tahun 2021 bertentangan dengan syarat formal maupun materiil harus diuji secara faktual dengan bukti-bukti;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan mengenai proses penetapan UMP yang tidak sesuai dengan survey KHL dapat dibenarkan atau tidak karena bukan bidang ahli dan di luar kapasitas ahli;
- Bahwa menurut ahli jika ada kesalahan metode survey mengingat dalam AAUPB terdapat asas kecermatan dimana dalam menetapkan harus berdasarkan informasi yang lengkap, ahli menjelaskan bahwa KHL adalah salah satu komponen dalam menentukan UMP, dimana KHL harus berdasar pada data yang lengkap dan akurat. Kalau ada unsur yang tidak terpenuhi maka harus dibuktikan secara faktual adanya ketidakcermatan dalam menetapkan keputusan;
- Bahwa menurut ahli jika ada keputusan yang dikeluarkan dengan tidak cermat, maka keputusan tata usaha negara dianggap tidak sah atau tidak

Halaman **116** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan AAUPB adalah kewenangan pengadilan yang menentukan apakah keputusan tersebut dapat dibatalkan atau tidak;

- Bahwa menurut ahli upaya administrasi itu ada 2 (dua), yaitu keberatan dan banding administrasi. Kalau keberatan itu diselesaikan sendiri di luar peradilan oleh pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Sedangkan banding administrasi itu dilakukan oleh atasan dari instansi yang bersangkutan atau instansi lain;
- Bahwa menurut ahli mekanisme tersebut wajib dilakukan;
- Bahwa menurut ahli UMP DIY Tahun 2021 sampai saat ini berlaku, karena dalam Surat Keputusan Gubernur DIY tersebut disebutkan mulai diberlakukan 1 Januari 2021;
- Bahwa menurut ahli pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan, dan
 - b. banding

Kata “dan” tersebut menunjukkan hirarkhi, keberatan dahulu baru banding. Tetapi ada ketentuan peraturan lain yang menentukan berbeda-beda dalam redaksinya mengenai upaya administrasi ini yang membuat membingungkan apakah itu pilihan atau bagaimana. Oleh karena itu menurut ahli adalah dengan membaca peraturan dasar yang digunakan dalam prosedur keberatan dan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Jika keberatan diajukan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, mengenai apakah badan dan/atau pejabat pemerintah itu wajib memberi jawaban keberatan atau tidak, yang bisa menjawab mestinya Mahkamah Agung RI melalui kebijakan. Kalau secara teori kewajiban menjawab sudah gugur ketika waktu 21 (dua puluh satu) hari itu sudah lewat;
- Bahwa menurut ahli ketika pihak melakukan upaya keberatan dan banding, apakah penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berhenti pada saat melakukan upaya administrasi tersebut atau tidak adalah menjadi bagian dari internal hakim untuk menentukan itu. Undang-undang juga tidak menjelaskan mekanisme seperti itu, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dari Mahkamah Agung RI;
- Bahwa ahli melihat obyek sengketa di website;
- Bahwa menurut ahli obyek sengketa yang dilihat di website sama seperti Bukti P-1;
- Bahwa ahli melihat obyek sengketa di website instansi pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli untuk mengukur seseorang mengetahui keputusan tata usaha negara dijelaskan dalam undang-undang sejak ditetapkan atau diumumkan. Ada semacam kemajuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena untuk mengajukan gugatan tidak

Halaman **118** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada bentuk materiil kerugian. Oleh karena itu gugatan tidak harus diukur karena dirugikan secara langsung;

- Bahwa menurut ahli obyek sengketa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa keputusan harus konkret individual dan final, tetapi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menyinggung sifat-sifat itu. Keputusan yang bersifat final dalam arti luas keputusan yang berpotensi berakibat hukum atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bahkan memasukan tindakan faktual sehingga cakupan obyek sengketa menjadi luas;
- Bahwa menurut ahli diperbolehkan melakukan upaya hukum terhadap surat keputusan tersebut meskipun dalam perjalanan proses penerbitan UMP sudah selalu mendapatkan update dari perwakilan yang ikut dalam pembuatan surat keputusan tersebut, karena hak untuk mengajukan gugatan diberikan oleh undang-undang kepada semua warga tanpa terkecuali. Hak itu tidak bisa kemudian hilang karena ada perwakilan;
- Bahwa menurut ahli apabila suatu organisasi dalam perjalan mengalami perpecahan menjadi 2 (dua) dengan nama yang sama, salah 1 (satu) organisasi tersebut bisa melakukan upaya hukum tanpa sepengetahuan organisasi yang 1 (satu) lagi selama organisasi tersebut sah. Suatu organisasi pecah biasanya akan sama-sama mengklaim legalitas dari masing-masing organisasi tersebut. Organisasi yang sah adalah organisasi yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa menurut ahli setiap badan hukum yang sudah dinyatakan sah oleh keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI maka dikatakan sudah

Halaman **119** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi subyek hukum. Sebaliknya badan hukum yang tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI maka tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Intinya yang mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI dapat melakukan upaya hukum;

- Bahwa menurut ahli organisasi tersebut harus terdaftar secara legal;

2. **AWAN SANTOSO, S.E.**, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 15 April 1979, Jenis kelamin: Laki – laki, Alamat: Sopen GK.I/535 RT/RW: 023/007, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa ahli tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa ahli pernah melihat Surat Keputusan tersebut setelah diundangkan;
- Bahwa ahli tidak ingat kapan tepatnya, kira-kira pada tahun 2021;
- Bahwa ahli menjelaskan metodologi survey KHL, dimana komponen KHL sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja RI yang terdiri dari 64 item dimana masing-masing item sudah jelas proporsinya. Survey untuk menentukan harga dari masing-masing item tersebut menjadi dasar penetapan angka KHL. Faktor yang sangat penting adalah :
 - a. Penentuan waktu survey KHL karena harga fluktuatif. Oleh karena itu diperlukan waktu yang panjang untuk menentukan keputusan berapa harga yang paling bisa diterima dalam penetapan UMP. Untuk mengetahui harga pada tahun tertentu dilakukan survey setiap

Halaman **120** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya untuk melihat rata-rata fluktuasi harga agar dapat diakomodasi dalam waktu yang panjang. Jika survey dilakukan pada waktu yang tidak ideal bisa jadi akurasi kurang;

b. Evaluasi komponen harga;

- Bahwa menurut ahli hasil sampel survey tersebut ada variasi konteks ekonomi di masing-masing kabupaten dan kota. Variasi harga di pasar-pasar menjadi indikator yang paling mendasar selain faktor waktu survey;
- Bahwa ahli sudah membaca hasil survey KHL yang dilakukan DPD KSPSI DIY dan terdapat perbedaan angka dengan survey KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan. Kalau hasil survey KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan angkanya di bawah hasil survey KHL yang dilakukan DPD KSPSI DIY karena menggunakan metode yang berbeda;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam kondisi pandemi ini apakah pengusaha dapat memenuhi sesuai angka yang tersebut dalam obyek sengketa atau tidak, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru sebelum pandemi dimana antara upah dengan angka produktivitas sangat timpang. Data BPS tahun 2019 terhadap perusahaan-perusahaan di DIY yaitu dari omset 100% sekitar 23 trilyun, yang diwujudkan dalam bentuk upah kepada pekerja tidak lebih dari 11%. Satu pekerja produktivitasnya 24 juta/bulan, sementara upah riil rata-rata yang diterima sekitar 2,7 juta, sementara biaya produksinya sekitar 11 juta. Artinya 11 juta per bulan per pekerja adalah potensi yang luar biasa besar yang sebetulnya bisa menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah upah DIY baik

Halaman **121** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum maupun saat pandemi. Sebelum pandemi saat ini DIY sudah mengalami krisis selama 5 sampai 10 tahun terakhir yang menjadikan DIY sebagai propinsi termiskin se Jawa. Sudah 4 tahun terakhir ini DIY menjadi propinsi paling timpang se Indonesia, bahkan selama pandemi justru semakin naik. Hendaknya kita sama-sama menurunkan angka ketimpangan tersebut;

- Bahwa menurut ahli penetapan UMP yang benar harus dengan survey KHL yang benar juga. Dalam metodologi riset, akurasi atau ketepatan dalam melakukan survey akan menjadi hasil. Data yang tidak akurat akan hasilnya juga tidak akurat. Akurasi dari sisi waktu dan komponen akan sangat menentukan;
- Bahwa menurut ahli akibat secara ekonomi jika survey KHL tidak dilakukan secara akurat sangat mendasar yaitu angka yang keluar tidak sesuai dengan tujuan pencapaian KHL. Akibat selanjutnya yaitu dampak ekonomi secara keseluruhan. Dalam pandemi saat sekarang agar ekonomi tetap tumbuh adalah dengan mendorong konsumsi masyarakat yaitu dengan besaran upah;
- Bahwa menurut ahli waktu ideal untuk melakukan survey KHL dalam menetapkan UMP yaitu selama 12 bulan, karena dalam kurun waktu 12 bulan tersebut terjadi beragam fluktuasi yang terjadi;
- Bahwa menurut ahli dalam melakukan survey KHL ada prosedur baku berupa pedoman survey KHL yang di dalamnya terdapat komponen-komponen kebutuhan dengan harga selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli pedoman mengatur tentang metodologi. Jika survey tidak dilakukan dengan akurat dan presisi maka angka yang muncul akan sangat berbeda;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait survey KHL tersebut harus digunakan sebagai komponen untuk menetapkan UMP atau sebagai pembanding saja. Penghidupan yang layak adalah hak seluruh warga negara dan tanggungjawab negara untuk menjalankannya agar warga negara mendapat penghidupan yang layak tersebut, dan instrumen untuk memastikan apakah negara benar-benar menjalankan konstitusi dengan baik;
- Bahwa menurut ahli yang dijadikan dasar acuan menentukan UMP suatu daerah adalah kebutuhan hidup layak yang juga mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Semakin produktif maka kompensasinya semakin tinggi, yang menjadi persoalan adalah produktivitas yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan pendapatan yang lebih baik;
- Bahwa menurut ahli untuk menentukan formulasi besaran UMP DIY Tahun 2021 yaitu formulasi KHL yang di dalamnya dimasukkan inflasi, tetapi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020. Sebenarnya tidak masalah kalau itu UMP tahunan, tapi yang terjadi adalah setiap 5 tahun mesti ada peninjauan secara mendasar terkait dengan KHL. Mestinya setiap 5 tahun itu dievaluasi apakah UMP sebelumnya sudah relevan dengan KHL pasca 5 tahun, artinya UMP Tahun 2021 tidak hanya melihat UMP

Halaman **123** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 karena harus melihat secara lebih panjang lagi dalam 5 tahun itu terjadi apa di dalam konteks KHL. Produktivitas DIY harus ditanggapi serius;

- Bahwa menurut ahli Peraturan KHL diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
- Bahwa ahli menjelaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak yang mencabut lampiran 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yaitu acuan dalam penentuan survey KHL pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 komponen tidak dicabut, sedangkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 memang komponen dicabut semua. Komponen pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 baru dicabut diganti dengan komponen yang baru pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
- Bahwa menurut ahli siklus 5 tahunan dalam menentukan survey KHL dilakukan kajian mengenai komponen dilakukan oleh Dewan Pengupahan untuk memastikan bagaimana komponen tersebut diukur semua;
- Bahwa ahli menjelaskan kajian mengenai komponen dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional kemudian dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah;

Halaman **124** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu apakah ada peraturan yang mengatur survey KHL harus dilakukan selama 12 bulan, hanya pendapat ahli saja;
- Bahwa menurut ahli komponen KHL semuanya harus disurvei, karena bagaimana bisa mendapatkan hasil yang presisi kalau tidak disurvei;
- Bahwa menurut ahli peraturan yang mengatur tentang komponen survey KHL diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 dan yang terbaru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
- Bahwa ahli menjelaskan pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sekitar 5% sampai 6%;
- Bahwa ahli tidak hafal pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, ahli menjelaskan dalam 5 tahun terakhir sebelum pandemi rata-rata 5% sampai 6%. Terjadi kontraksi pada saat pandemi. Pada saat pasca pandemi triwulan pertama bulan Januari sampai Maret 2021 sebesar 6%;
- Bahwa menurut ahli dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% sampai 6%, upah buruh secara nominal naik mengikuti inflasi tapi secara riil tidak. Inflasi digunakan sebagai instrumen untuk melihat upah riil berapa. Untuk melihat upah riil itu diperlukan kajian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan UMP DIY sangat timpang jika dibandingkan dengan daerah lain karena tidak tahu pastinya ada berapa daerah, tapi ada beberapa propinsi misalnya di Sumatera sekitar 0,3;

Halaman **125** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terkait tahun 2018 pertumbuhan ekonomi DIY 1% lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, justru itu yang menjadi kegelisahan selama ini. Ketimpangan ini bukan hanya terendah tapi poinnya naik, sementara apa yang dikompensasikan kepada para pekerja walaupun secara nominal naik tetapi menurut pandangan saya tidak mencerminkan bahwa pertumbuhannya itu baik tetapi kemudian kompensasi yang diberikan kepada pekerja sudah memadai. Hasil-hasil kajian di berbagai negara menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum maka semakin rendah ketimpangannya;
- Bahwa menurut ahli dari akademisi masih kurang upayanya dalam membantu Pemerintah DIY untuk menyikapi persoalan upah buruh DIY ini, karena ketimpangan ini bukan hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga ada praktek-praktek ekonomi yang zalim. Pekerja diupah dengan sangat rendah;
- Bahwa menurut pendapat ahli Pemerintah DIY tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada buruh melalui upah;
- Bahwa menurut ahli sektor yang sangat terdampak dari pandemi ini adalah sektor pariwisata dan transportasi;
- Bahwa ahli menerangkan pertumbuhan ekonomi DIY awal tahun 2021 pada triwulan pertama sekitar 6%. DIY adalah satu-satunya propinsi di Jawa yang pertumbuhannya positif ini sampai saat ini berapa pertumbuhan ekonomi DIY;

Halaman **126** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat dan saksi, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan ahli tersebut bernama:

1. **ARIF HARTONO, S.E., MHRM., Ph.D.**, Tempat, tanggal lahir: Klaten, 28

Oktober 1969, Jenis kelamin: Laki - laki, Alamat: Prm. Candi Gebang Permai II/21, Jetis RT/RW: 017/066, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa ahli mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur DIY Tentang UMP DIY Tahun 2021 ;
- Bahwa ahli pernah melihat Surat Keputusan tersebut, kemarin tepatnya tanggal 5 Juli 2021, tetapi sebelumnya juga sudah pernah melihat;
- Bahwa ahli melihat surat keputusan tersebut pertama kalinya waktu surat keputusan keluar dan mendapatkan dari Dewan Pengupahan ;
- Bahwa ahli menerangkan benar surat keputusan yang dilihat seperti ini (Diperlihatkan Bukti P-1) ;
- Bahwa ahli pertama kali ahli melihat surat keputusan tersebut, tepatnya kapan tidak ingat, yang pasti setelah surat keputusan tersebut keluar mendapat dari Dewan Pengupahan DIY ;

Halaman **127** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjadi anggota Dewan Pengupahan DIY sebagai tenaga ahli di Dewan Pengupahan DIY ;
- Bahwa ahli lupa kapan menjadi tenaga ahli dalam Dewan Pengupahan DIY, seingat ahli sudah periode ketiga ;
- Bahwa ahli lupa kapan tepatnya, seingat ahli sekitar tahun 2011;
- Bahwa ahli menerangkan satu periode menjadi anggota Dewan Pengupahan DIY yang terakhir tahun 2020-2022 ;
- Bahwa ahli menerangkan tugas tenaga ahli dalam Dewan Pengupahan DIY bertugas memberikan pandangan atau masukan berkaitan dengan proses, berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai penentuan pengupahan, terutama mengenai UMP DIY. Tenaga ahli juga diposisikan pada situasi tertentu yaitu memberikan masukan yang berhubungan dengan Dewan Pengupahan ;
- Bahwa ahli menjelaskan betul Dewan Pengupahan yang memberikan rekomendasi ;
- Bahwa ahli menjelaskan proses rekomendasi ini diberikan oleh Dewan Pengupahan setelah melalui rapat yang dihadiri oleh semua unsur yang ada di Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri dari Apindo, wakil serikat pekerja dan pemerintah. Apindo tetap satu, tapi kalau serikat pekerja ada 2 (dua), yaitu SPSI dan SPN, jadi serikat pekerja diwakili oleh 2 organisasi. Rekomendasi diputuskan melihat perwakilan dari unsur-unsur Dewan Pengupahan. Sidang pada Dewan Pengupahan merupakan pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang ada di perwakilan Dewan Pengupahan Pusat maupun kementerian, jadi bertindak

Halaman **128** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian didiskusikan untuk mencapai kata sepakat, dan seandainya tidak tercapai maka dilakukan voting. Untuk rapat rekomendasi pada tahun 2020 kemarin tidak terjadi voting, semua unsur Dewan Pengupahan Propinsi DIY menyepakati sesuai kondisi yang ada karena kondisi tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga di tingkat nasional kami mengirim perwakilan untuk koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional tingkat pusat. Perwakilan yang dikirim yaitu dari perwakilan SPSI DIY dan Apindo. Sebelum memutuskan meminta penjelasan dari kedua perwakilan tersebut apa yang terjadi dalam koordinasi Dewan Pengupahan Nasional. Dalam koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional ada 2 (dua) opsi, yaitu Apindo mengusulkan untuk tetap seperti tahun sebelumnya dan dari serikat pekerja mengusulkan untuk menyerahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah mengenai besaran UMP tahun 2021. Berdasarkan penjelasan tersebut ada 2 (dua) opsi dalam pengambilan keputusan. Opsi dari Apindo untuk tetap seperti tahun sebelumnya tidak disepakati dan memilih opsi yang kedua yaitu diserahkan kepada Dewan Pengupahan Propinsi DIY. Pada saat yang bersamaan ada Surat Edara Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan besaran UMP Tahun 2021 tetap seperti tahun 2020. Dari hasil diskusi, saya memberi masukan untuk melihat komponen-komponen pengupahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu melihat aspek inflasi dan produktivitas. Untuk itu meminta bantuan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data

Halaman 129 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional dan data daerah. Dari data BPS tersebut diperoleh data inflasi nasional sebesar 1,42%, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,91%, sehingga kenaikannya sebesar 3,33%. Sedangkan data inflasi DIY sebesar 1,66%, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 1,32%, sehingga kenaikannya sebesar 2,98%. Berdasarkan data BPS tersebut saya mengusulkan kenaikan sebesar 3,33%. Posisi saya sebagai tenaga ahli Dewan Pengupahan Propinsi DIY hanya memberikan masukan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut saya yang terjadi tidak di luar ketentuan karena mengikuti formula pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bahwa keputusan pengupahan berdasarkan yaitu upah minimum tahun sebelumnya dan aspek inflasi dan produktivitas. Inflasi sebenarnya cerminan dari peningkatan harga. Bukannya KHL tidak masuk tetapi penerapan upah minimum tahun sebelumnya basisnya adalah KHL. Kemudian setelah itu memang tidak menggunakan survey KHL, tetapi menggunakan laju inflasi dan kenaikan produktivitas. Dengan menggunakan formula itu secara teoritis akan lebih menguntungkan nilainya ;

- Bahwa sepengetahuan ahli dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tidak ada kewajiban untuk melakukan survey. Dalam peraturan ini komponen KHL tidak dihapus, tetapi mekanismenya dirubah. Mekanisme untuk menentukan penghitungan KHL cukup menggunakan data dari BPS ;
- Bahwa menanggapi Surat Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan UMP Tahun 2021 dimana kenaikan UMP Tahun 2021 sebesar 3,54%

Halaman 130 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat usul dari ahli sebesar 3,33% dan usul dari pekerja sebesar 4%, menurut ahli Surat Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan UMP Tahun 2021 tersebut melebihi ekspektasi ahli ;

- Bahwa menurut ahli yang menjadi dasar acuan besaran UMP suatu daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ada 3 (tiga) unsur utama UMP yaitu upah tahun sebelumnya, inflasi dan produktivitas. Upah tahun sebelumnya adalah cerminan dari KHL ;
- Bahwa menurut ahli mekanisme penentuan besaran UMP suatu daerah adalah kewenangan dari kepala daerah. Dewan Pengupahan memberi rekomendasi berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pengupahan dengan melihat upah tahun sebelumnya, inflasi dan produktivitas ;
- Bahwa menurut ahli dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tidak ada perubahan sama sekali mengenai KHL pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012. Mengenai tahapan pencapaian KHL, pertumbuhan KHL akan tertutup dengan memasukkan komponen inflasi. Meskipun tidak ada kewajiban melakukan survey KHL, tetapi dengan menambahkan KHL dengan inflasi. Dengan formulasi upah tahun sebelumnya, inflasi dan produktivitas KHL sangat terpenuhi. Formulasi ini memberi kepastian kepada pekerja dan pengusaha agar UMP tidak menjadi komoditas politik, tetapi UMP adalah instrumen pemenuhan kebutuhan pekerja ;
- Bahwa menurut ahli yang menyebabkan ketetapan UMP menjadi cacat prosedural adalah selama proses dalam ketentuan itu tidak terpenuhi

Halaman **131** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan menjadi cacat, apalagi kalau komponen-komponen utama tidak terpenuhi;

- Bahwa menurut ahli sebelumnya memang pakai survey KHL, baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan metode inflasi ;
- Bahwa menurut ahli inflasi adalah cerminan kenaikan harga, dan kenaikan harga itu dasarnya survey, hanya yang melakukan survey itu adalah BPS ;
- Bahwa menurut ahli memakai inflasi nasional secara akademik tak terbantahkan. Sebelum rekomendasi Dewan Pengupahan keluar mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan rekomendasi pada peraturan berikutnya ;
- Bahwa ahli menerangkan memang kalau dikatakan valid, secara faktual survey lebih valid. Menurut pengalaman ahli angka inflasi pertumbuhannya lebih tinggi jika dibandingkan survey KHL. Kalau tahun 2021 ini dilakukan survey KHL dan UMP hanya menggunakan basis survey KHL, ahli khawatir malah turun karena tidak memasukkan komponen produktivitas ;
- Bahwa menurut ahli tidak ada dampaknya karena survey memang tidak dipakai, yang dipakai adalah upah tahun sebelumnya, inflasi dan produktivitas. Jika ada data survey yang dilakukan hanya digunakan sebagai data pendamping. Memang dalam KHL ada komponen yang tidak disurvei bulanan karena fluktuasi harganya tidak bulanan,

Halaman 132 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komponen yang tidak disurvei tersebut juga atas kesepakatan antara Apindo dan Serikat Pekerja ;

- Bahwa menurut ahli ada relasi antara upah dan kemiskinan di DIY, bisa jadi salah satunya, tetapi tidak semua yang miskin adalah pekerja. Selama ini yang memberikan kontribusi terbesar kemiskinan, apakah pekerja, apakah non pekerja baru dapat menyimpulkan apakah UMP memberikan kontribusi terbesar kepada kemiskinan yang ada. Kenapa DIY upahnya paling rendah se-Indonesia, karena biaya hidup murah. Upah tidak dapat dilihat semata-mata dari nominalnya, tetapi kemampuan untuk membelinya. Karena kebutuhan hidup murah, maka angka KHL juga ikut rendah. Dengan predikat DIY sebagai kota yang murah menguntungkan DIY karena di satu sisi mengundang orang untuk datang ke DIY ;
- Bahwa ahli mengetahui perbedaan harga di DIY dengan daerah lain dari data survey;
- Bahwa menurut ahli setelah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tidak diperlakukan survey tetapi ketentuan formula tersebut ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 bukan di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- Bahwa menurut ahli posisi Dewan Pengupahan bukan hanya mengenai UMP, tetapi memberikan masukan mengenai kebijakan pengupahan. Gubernur mendasarkan penetapan UMP pada rekomendasi dari Dewan Pengupahan

Halaman **133** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu persis pertumbuhan ekonomi DIY dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ;
- Bahwa menurut ahli Pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi riil dari sektor manufacturing dan servicing. Manufacturing DIY sangat rendah, sektor servicing dapat menutup sektor manufacturing. Masa pandemi ini sektor servicing jatuh ;
- Bahwa sumbangsih ahli sebagai seorang akademisi melihat persoalan upah buruh DIY, tidak berhubungan langsung dengan eksekutif, tetapi melalui Dewan Pengupahan dengan melakukan kajian-kajian ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Upah minimum basisnya adalah pemenuhan KHL. Pemerintah sudah memberikan perhatian dengan menaikkan UMP daripada yang sudah direkomendasikan. Dalam Dewan Pengupahan melibatkan 3 (tiga) unsur, kalau condong ke Apindo nanti pihak Serikat Pekerja akan protes, begitu juga sebaliknya. Untuk itu pemerintah DIY berada di tengah dengan regulasinya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 melalui sistem *e-court* Para Pihak telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Para Penggugat tertanggal 20 Juli 2021, sedangkan Kesimpulan Tergugat tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara

Halaman **134** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tertanggal 31 Oktober 2020 (vide bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2021 melalui persidangan elektronik (*e-court*), yang di dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang dimaksud sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Halaman 135 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa (Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tertanggal 31 Oktober 2020) akan tetapi antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas, kabur dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (legal standing)

Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak : a. Membuat perjanjian kerja Bersama dengan pengusaha; b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; d. Membentuk Lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo murni bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bukan mewakili kepentingan anggotanya yaitu buruh/pekerja. Mencermati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Halaman **136** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki fungsi memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Penggugat dalam perkara aquo tidak bertindak untuk atas nama pekerja melainkan untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara aquo tidak memiliki hak gugat tanpa mewakili pekerja/buruh sesuai dengan Hukum Positif Nasional Republik Indonesia, sehingga Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020

Bahwa Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara aquo tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum perorangan maupun badan hukum perdata yang dirugikan kepentingannya atas suatu keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat lewat waktu

Bahwa Para Penggugat baru mengajukan keberatan atas objek gugatan pada tanggal 20 Januari 2021 sehingga keberatan yang diajukan oleh Para

Halaman 137 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah lewat waktu karena sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek gugatan diumumkan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa objek gugatan ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2020, tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya jatuh pada tanggal 29 Januari 2021 sedangkan Gugatan baru diajukan pada tanggal 1 April 2021. Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, maka terhadap surat keputusan objek sengketa Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tertanggal 31 Oktober 2020 (vide bukti P-1=T-1), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Halaman **138** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu/ daluarsa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek sengketa tersebut, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif, maka dalam menentukan ketentuan hukum yang diterapkan untuk menguji apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan:-

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-

Halaman **139** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:-

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terungkap fakta hukum melalui bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 (Bukti P-1 = T-1) ;
2. Print website jogjaprovo.go.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sri Sultan Tetapkan UMP DIY 2021 Naik 3,54%" (Bukti T-7) ;
3. Print website merdeka.com tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sultan HB X Putuskan UMP DIY 2021 Naik 3,54 Persen Jadi Rp. 1.765.000,-" (Bukti T-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print website suarajogja.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline “Naik 3,54 Persen, UMP DIY 2021 Tambah Rp. 60.392,- dari Tahun Sebelumnya” (Bukti T-9) ;
5. Print website wartaekonomi.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline “Menaker Tak Naikkan UMP 2021, DIY Tetap Naikkan 3,54%” (Bukti T-10) ;
6. Print website kontan.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline “Upah Minimum Yogyakarta Naik, Buruh Tetap Kecewa” (Bukti T-11) ;
7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 110/DPD.K.SPSI/DIY/II/2020, Perihal : Keberatan Atas SK Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021, Sifat : Mendesak, ditujukan kepada Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Malioboro No. 16, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2021 (Bukti P-2, saksi Kirnadi mengakui bukti P-2 vide Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2021) ;
8. Surat Tanda Terima Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor : 561/00592, tanggal 22 Januari 2021 menerangkan bahwa telah terima dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Nomor Surat : 110/DPD.K.SPSI/DIY/II/2020, Tanggal : 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan Atas SK Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 (Bukti P-3) ;
9. Surat Tanda Terima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah DIY Nomor : 561/00280, tanggal 26 Januari 2021 menerangkan

Halaman **141** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terima dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Nomor Surat : 110/DPD.K.SPSI/DIY/I/2020, Tanggal : 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan Atas SK Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 (Disposisi Sekda) (Bukti T-22) ;

10. Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 561/8090, Sifat : Segera, Hal : Jawaban Keberatan Administratif, ditujukan kepada : Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta – Asean Trade Union Council (DPD K.SPSI DIY-ATUC) tanggal 23 April 2021 (Bukti T-13) ;

11. Surat Tanda Terima Surat dari Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta an. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Wakil Ketua dan Sekretaris DPD K.SPSI DIY-ATUC Nomor : 561/8090 perihal Jawaban Keberatan Administrasi, tanggal 23 April 2021 (Bukti T-23) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menempuh mekanisme upaya administratif sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor : 561/00592, tanggal 22 Januari 2021 menerangkan bahwa telah terima dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Nomor Surat : 110/DPD.K.SPSI/DIY/I/2020, Tanggal : 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan Atas SK Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 (vide bukti P-3) ;

Halaman **142** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keberatan Para Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 561/8090, Sifat : Segera, Hal : Jawaban Keberatan Administratif, ditujukan kepada : Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta – Asean Trade Union Council (DPD K.SPSI DIY-ATUC) tanggal 23 April 2021 (vide bukti T-13);
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 1 April 2021 dengan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tertanggal 31 Oktober 2020 (vide bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa SK obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tanggal 31 Oktober 2020 (vide bukti P-1 = T-1) meskipun ditetapkan tanggal 31 Oktober 2020, namun berlaku pada tanggal 1

Halaman **143** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam SK obyek sengketa yang isinya mengatur mengenai Penetapan Upah minimum Provinsi DIY tahun 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka dengan terbitnya SK obyek sengketa Para Penggugat dapat mengajukan upaya administrasi keberatan yaitu 21 hari kerja SK obyek sengketa sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (vide Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, T-10 dan Bukti T-11 yang dikuatkan dengan bukti T-13 yang di dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 23 April 2021 menerangkan bahwa Keputusan Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upan Minimum Provinsi Tahun 2021 ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2020, sedangkan permohonan keberatan administratif baru diajukan pada tanggal 20 Januari 2021 yaitu 2 (dua) bulan lebih setelah Keputusan ditetapkan dan diumumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Patra Jatmika (perwakilan dari DPD K.SPSI DIY, yang menjadi salah satu anggota dewan pengupahan) (vide bukti P-9 dan bukti T-21) (vide Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2021) menerangkan bahwa pernah diadakan tiga kali pertemuan di dewan pengupahan untuk menentukan usulan rekomendasi upah minimum provinsi DIY Tahun 2021, akan tetapi saksi hanya hadir dua kali pada saat rapat yang pertama dan terakhir. Selanjutnya bahwa saksi menerangkan pada saat rapat pleno terakhir yang dilaksanakan pada hari Jumat, akhir bulan

Halaman **144** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan saksi menerangkan bahwa hasil rapat pleno ketiga tersebut adalah disetujui usulan rekomendasi upah minimum provinsi DIY Tahun 2021, kemudian saksi memberitahukan kepada para anggota DPD K.SPSI DIY melalui media sosial (whatsapp) sesuai dengan bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengumumkan SK obyek sengketa berdasarkan website jogjaprov.go.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sri Sultan Tetapkan UMP DIY 2021 Naik 3,54%" (vide Bukti T-7), website merdeka.com tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Sultan HB X Putuskan UMP DIY 2021 Naik 3,54 Persen Jadi Rp. 1.765.000,-" (vide bukti T-8), suarajogja.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Naik 3,54 Persen, UMP DIY 2021 Tambah Rp. 60.392,- dari Tahun Sebelumnya" (vide bukti T-9), wartaekonomi.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Menaker Tak Naikkan UMP 2021, DIY Tetap Naikkan 3,54%" (vide bukti T-10) dan kontan.co.id tanggal 31 Oktober 2020 dengan headline "Upah Minimum Yogyakarta Naik, Buruh Tetap Kecewa" (Bukti T-11) ;

Menimbang bahwa dari bukti T-11 diketahui bahwa Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dalam hal ini Eryad Ade Irawan (Penggugat II) pernah memberikan komentar bahwa "seluruh buruh DIY merasa kecewa dan patah hati atas Keputusan Gubernur yang hanya menaikkan UMP sebesar 3,54% dan menurut Irsyad Ade Irawan Keputusan Gubernur tentang upah minimum 2021 tidak lebih baik dari Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang merekomendasikan kenaikan UMP sebesar 4%

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat sudah mengetahui dan mengikuti proses penerbitan rekomendasi upah minimum

Halaman **145** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi DIY Tahun 2021 melalui salah satu anggota dari DPD K.SPSI DIY yang masuk dalam anggota Dewan Pengupahan yaitu Patra Jatmika dan Penggugat II dalam komentarnya di website konten. Co.id tanggal 31 Oktober 2020 (vide bukti T-11), maka secara nalar yang sehat (*kennenlijke redelijkeheid*) Para Penggugat telah mengetahui secara pasti SK Objek Sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 31 Oktober 2020 yaitu sejak diumumkannya Surat Keputusan Obyek sengketa (vide bukti T-7,T-8, T-9, T-10,T-11)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor : 561/00592, tanggal 22 Januari 2021 menerangkan bahwa telah terima dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Nomor Surat : 110/DPD.K.SPSI/DIY/II/2020, Tanggal : 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan Atas SK Gubernur DIY Nomor : 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP DIY Tahun 2021 (vide bukti P-3), yang apabila dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai pada tanggal 20 Januari 2021 saat Para Penggugat mengajukan keberatan, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur, Ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat

Halaman **146** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi. Para Penggugat dalam sengketa *a quo* telah lewat waktu mengajukan upaya administratif Keberatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang sejalan pula dengan makna frasa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman **147** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 26 Ayat (1), (Ayat 2) dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman **148** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **3 Agustus 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh RISANG ADE PUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat

Hakim Ketua Majelis

TTD

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.**

TTD

2. **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S. H.**

Halaman **149** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Panitera Pengganti

TTD

RISANG ADE PUTRA, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 230.000,-
- Pemberkasan Bundel A	: Rp. 200.000,-
- Surat Kuasa/PNBP	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan/PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 560.000 ,-

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman **150** dari **150** Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)